

**METODE PEMBEBASAN BUDAK BERBASIS KAFARAT
(KAJIAN ATAS TAFSIR ATH-THABARI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh :

DYAH KHOVIYA NIDA

NIM 18.11.11.004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Khoviya Nida
NIM : 18.11.11.004
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 4 November 1999
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Jalan Pepaya 51, Kelurahan Taman, Kota Madiun
Judul Skripsi : Metode Pembebasan Budak berbasis Kafarat
(Kajian atas Tafsir Ath-Thabari)

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 November 2022



(Dyah Khoviya Nida)

Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Dyah Khoviya Nida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dyah Khoviya Nida

NIM : 18.11.11.004

Judul : Metode Pembebasan Budak berbasis Kafarat
(Kajian atas Tafsir Ath-Thabari)

dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang
Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 5 November 2022

Dosen Pembimbing



(Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag.)

NIP. 19741217 200501 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

**METODE PEMEBBASAN BUDAK BERBASIS KAFARAT
(KAJIAN ATAS TAFSIR ATH-THABARI)**

Disusun Oleh:
Dyah Khoviya Nida
NIM. 18.11.11.004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.Ag)

Surakarta, 15 Desember 2022

Penguji Utama



H. Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19760108 2003121 1 003

Penguji II/Ketua Sidang



Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200501 2 002

Penguji I/Sekretaris Sidang



H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I.
NIP. 19710626 200312 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. Islah, M.Ag.
NIP. 19730522 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ša'	Š	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H dengan titik dibawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	S dengan titik dibawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	T dengan titik dibawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	K	-

م	Mim	L	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syad|d/ah*, ditulis lengkap: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة ditulis *jama'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain. Ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul-fithri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.

2) Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a’antum*

مؤنث ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandangan Alief dan Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur’an*

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة ditulis *asy-syīah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian kata frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet. : cetakan

ed. : editor

eds. : editors

H. : Hijriah

h. : halaman

J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>Sallallahu 'alahi wasallam</i>
Swt.	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol. / V.	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Dyah Khoviya Nida. NIM : 18.11.11.004. *Metode Pembebasan Budak berbasis Kafarat (Kajian atas Tafsir Ath-Thabari)*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang metode pembebasan budak dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kitab Tafsir Ath-Thabari terjemahan. Ada beberapa ayat yang mengandung makna perbudakan dalam Al-Qur'an. Namun, di sini penulis memfokuskan pada metode kafaratnya saja. Metode pembebasan budak, dengan menggunakan kata kunci '*fakku*' (memerdekakan) dan '*raqabah*' (hamba sahaya), ditemukan berbagai bentuk derivasinya sejumlah 26 ayat. Penulis mengambil tiga ayat yang bersinggungan dengan metode, yaitu QS. an-Nisa ayat 92, QS. al-Mujadilah ayat 3, dan QS. al-Ma'idah ayat 89. Penelitian ini hendak menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimana metode pembebasan budak berbasis kafarat menurut penafsiran Ath-Thabari dan bagaimana metode yang digunakan Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Penelitian yang diangkat bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an dan kitab Tafsir Ath-Thabari karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku penunjang penelitian dan artikel jurnal. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif analitis menggunakan teori penyusunan tematik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembebasan budak dapat dilakukan dengan memenuhi kafarat. Pertama, membebaskan budak beriman laki-laki atau perempuan yang sudah baligh sebagai sarana memenuhi kafarat pembunuhan. Kedua, membebaskan budak laki-laki atau perempuan untuk memenuhi kafarat zhihar. Ketiga membebaskan budak kecil maupun besar, muslim maupun kafir, sebagai sarana memenuhi kafarat sumpah. Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat tidak hanya menggunakan akal, tetapi berpegang pada riwayat sahabat atau tabi'in. Sehingga aspek ini cukup menonjol dan membuktikan bahwa beliau lebih banyak mengutip riwayat dibanding pemikiran pribadi. Metode penafsiran yang digunakan oleh Ath-Thabari adalah metode analitis (*tahlili*), memiliki bentuk penafsiran *bil ma'tsur*, dan corak yang dipakai Ath-Thabari adalah linguistik.

Kata kunci : Metode Pembebasan Budak, Ath-Thabari, Kafarat, Kajian Tafsir

ABSTRACT

Dyah Khoviya Nida. ID Number : 18.11.11.004. The Method of Freeing Slaves based on Expiation (Study of Tafsir Ath-Tabari). Al-Qur'an and Tafsir Study Program. Faculty of Usuluddin and Da'wah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022.

In this study, the author will discuss the method of freeing slaves in the Qur'an using the translation of the book Tafsir Ath-Tabari. There are several verses that contain the meaning of slavery in the Qur'an. However, here the author focuses only on his expiatory method. The method of liberating slaves, using the keywords 'fakku' (freeing) and 'raqabah' (servants), found various forms of derivation of 26 verses. The author takes three verses that intersect with the method, namely QS. an-Nisa verse 92, QS. al-Mujadilah verse 3, and QS. al-Ma'idah verse 89. This research aims to answer a question about how the method of liberating slaves is based on expiation according to the interpretation of Ath-Tabari and how the method used by Ath-Tabari in interpreting verses of the Al-Qur'an.

The research chosen is qualitative in nature by using library research. Data collection techniques were carried out through the documentation method. Primary data sources consist of the Qur'an and the book of Tafsir Ath-Tabari by Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tabari which have been translated into Indonesian, while secondary data sources include books supporting research and journal articles. Then, the data that has been collected is analyzed descriptively analytically using the thematic arrangement theory.

The results of this study indicate that the method of freeing slaves can be done by fulfilling expiation. First, freeing male or female believing slaves who have reached puberty as a means of fulfilling the expiation of killing. Second, freeing male or female slaves to fulfill the zihar expiation. The third is to free small and large slaves, Muslims and non-believers, as a means of fulfilling the expiation of the oath. Ath-Tabari in interpreting verses does not only use reason, but adheres to the history of friends or tabi'in. So this aspect is quite prominent and proves that he quoted more history than personal thoughts. The method of interpretation used by Ath-Tabari is the analytical method (tahlili), has the form of interpretation bil ma'tsur, and the style used by Ath-Tabari is linguistic.

Keywords : The Method of Freeing Slaves, Ath-Tabari, Expiation, The Study of Tafsir

MOTTO

Milikilah keberanian dan kebaikan dalam hidup.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
Bapak Wagimin Bambang Nugroho dan Ibu Suprihatin
selaku orang tua, Kakak Anisa Nurhidayah,
serta semua yang telah berjasa dalam hidup.

KATA PENGANTAR

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Alhamdulillah, segala kesyukuran terpanjatkan kepada-Nya, ialah Allah *Swf.*, atas izin kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *Saw.*, yang syafaatnya dinanti dalam kehidupan dunia hingga akhirat.

Namun, skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam masa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta berserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta berserta jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Khusaeri, M.Ag., selaku wali studi penulis selama mencari di Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Hj. Elvi Na'imah, Lc., M.Ag., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nur Rohman, M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan kritik dan saran membangun kepada penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang tidak pernah lelah mendidik penulis dengan tulus.
8. Orang tua penulis, Bapak Wagimin Bambang Nugroho dan Ibu Suprihatin, yang tidak berhenti mendo'akan anak, memberi dukungan moral dan semangat, memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai kehidupan.

9. Kakak Anisa Nurhidayah yang selalu memberikan penulis dukungan dan do'a demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
10. Anggota keluarga Bani Mudjari, yaitu Mbah Mudjari, Mbah Karsini, Om Dwi, Tante Sulis, Om Manto, Tante Yuni, Aura, Ilham, Kheyra, yang selalu memberikan penulis dukungan dan do'a demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Jasica, Ardha, Wiqy, Ely, Shafira, Ika Yuniarti, Eryana, Enjelita, Fasya, Nurul Wahyuni, Nafisah Rahmawati, Mbak Romadhona Nurul, yang selalu memberikan penulis dukungan dan do'a demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 dan 2017, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan secara lahir maupun batin, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
13. Teman-teman KMNU UIN Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberikan penulis dukungan dan do'a demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
14. Bapak H. Sajiman, S.Ag. selaku pemilik Kost Putri Istiqomah, serta penghuni kamar atas, yaitu Riska, Putri, Nabila, Zulfa, dan Marcellyna, yang selalu memberi snack dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi di kost.
15. Pemusik favorit penulis, yaitu NOAH, Linkin Park, Blackpink, dan Yeni Inka, yang lagu-lagunya senantiasa menemani dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 5 November 2022

Dyah Khoviya Nida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : BIOGRAFI ATH-THABARI	16
A. Riwayat Hidup Ath-Thabari	16
B. Karya-Karya Ath-Thabari	19
C. Deskripsi Kitab Tafsir Ath-Thabari	20
D. Penilaian Ulama terhadap Kitab Tafsir Ath-Thabari	25
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BUDAK	27
A. Definisi Budak	27
B. Sejarah dan Perkembangan Perbudakan	28

C. Sikap Islam terhadap Perbudakan	31
D. Analisis Tematik Ayat-Ayat Pembebasan Budak.....	33
BAB IV : PENAFSIRAN ATH-THABARI TERHADAP AYAT-AYAT	
METODE PEMBEBASAN BUDAK BERBASIS KAFARAT	43
A. Penafsiran Ath-Thabari terhadap Ayat-Ayat Metode Pembebasan Budak berbasis Kafarat.....	43
B. Analisis terhadap Penafsiran Ath-Thabari	61
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Islam, setiap manusia yang lahir ke dunia bersifat merdeka sebagai tanda kemuliaan dan anugerah besar dari Allah. Namun, pada situasi sosial dan politik tertentu menempatkan manusia ke dalam sel gelap perbudakan. Budak atau dengan sebutan lain hamba sahaya, merupakan seseorang yang kehidupannya berada dibawah kepemilikan manusia yang lain. Dengan keadaan demikian, orang yang berstatus budak akan kehilangan banyak hak dan kebebasannya. Jika dipandang dari aspek sejarah, maka sebenarnya perbudakan telah diterapkan sebelum muncul agama Islam.¹

Sebelum agama Islam datang, perbudakan telah menjadi sistem hampir di seluruh peradaban dan masyarakat kuno. Negara-negara tersebut antara lain adalah Yunani, Romawi, Babilonia, Mesir, Tiongkok, dan Persia.² Atas dasar perintah pemiliknya, budak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat untuk tujuan ekonomi atau politik. Misalnya Bangsa Romawi, mereka memperlakukan budak sebagai pekerja di ladang dan tambang, menjalankan tugas domestik seperti pelayan dan akuntan. Meskipun status pasti budak mengalami perubahan sepanjang sejarah Romawi, budak secara umum

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 222.

² Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies," *NUANSA* VIII, no. 2 (n.d.), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/392/339>, h. 142.

dianggap sebagai barang di bawah hukum Romawi dan hanya memiliki sedikit hak.

Selain zaman Romawi kuno, kondisi budak di zaman jahiliyah juga dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi budak sebagai komoditas unggulan. Sedangkan masyarakat Quraisy termasuk penikmat hasil perdagangan budak. Masyarakat Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang atau yang mereka beli dari pasar daerah Habsyah untuk budak berkulit hitam dan daerah Kaukasia untuk budak berkulit putih. Selain dijual, budak juga dijadikan sebagai hadiah kepada anak cucu hingga mahar pernikahan.³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbukanya jalan menuju perbudakan. Pertama, nafsu memperbudak kelompok yang kalah setelah kelompok lain memenangkan perang. Kedua, kekurangan dari segi ekonomi yang berdampak pada seseorang menjadi budak. Ketiga, hukum tindak kriminal seperti melakukan pencurian atau pembunuhan, maka pelakunya akan dijadikan budak bagi korban. Keempat, menjadikan budak sebagai pekerjaan. Kelima, penculikan seseorang baik wanita atau anak-anak yang sepi dari penjagaan. Keenam, faktor turun-temurun keluarga.⁴

Islam lantas hadir dengan tujuan memberikan keselamatan dan membuat aturan-aturan yang menjamin hak para budak. Budak seharusnya diperlakukan secara adil, seperti memberikan makanan, senantiasa berbuat baik, memperlakukan budak layaknya keluarga sendiri, dan memperlakukan

³ Muhammad Bahey, *Al-Islam Wa Al-Riqq* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), h. 15.

⁴ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* XV, no. 1 (2015): 96, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2852>, h. 96-97.

budak sebagai manusia terhormat.⁵ Firman Allah tertulis dalam QS. al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa setiap manusia bahkan budak sekalipun, memiliki martabat yang sama, tanpa membedakan suku, ras, dan tingkatannya. Yang menjadi perbedaan hanya ketakwaannya.⁶

Setelah pembebasan dari dalam, yaitu memperlakukan budak dengan manusiawi, kemudian Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan pembebasan budak dari luar atau melepaskannya dari sifat budak. Ayat-ayat tersebut diantaranya ada tiga, yang mana akan dijadikan bahan penelitian tafsir :

(1) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa : 92)

⁵ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam, h. 100"

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, I. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), h.

(2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلُ

أَنْ يَتَمَّاسًا ذَلِكُمْ تُوَعَّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya : Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mujadilah : 3)

(3) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ

الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَرَةٌ

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Ma'idah : 89)

Penulis akan mengangkat sebuah topik tentang metode pembebasan budak. Sebenarnya terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang topik terkait. Tetapi dalam penelitian, penulis hanya memfokuskan kepada metode pembebasan budak melalui jalan kafarat. Topik ini cukup esensial karena perbudakan identik dengan penindasan, sedangkan agama Islam anti

terhadap penindasan umat manusia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa budak berhak memperoleh kebebasan dan hendaknya menjadi pecutan di modernisasi agar tidak ada lagi jejak-jejak manusia yang terisak akibat perbudakan. Penelitian ini juga mematahkan anggapan bahwa Islam memelopori perbudakan, dengan menilik ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana metode pembebasannya.

Menggali makna suatu ayat terutama ayat-ayat perbudakan tidak bisa langsung ditelan dari terjemahan saja, melainkan perlu menggunakan kitab-kitab tafsir yang mana di era sekarang keberadaannya bisa ditemukan dimanapun. Sebab, mereka yang hidup dekat dengan nabi, merawat dan membukukan Al-Qur'an dalam sebuah kitab tafsir.⁷ Oleh karena itu, penulis menggunakan rujukan kitab tafsir untuk mengupas informasi pembebasan budak, yaitu *Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* atau Tafsir Ath-Thabari dengan versi terjemahan Bahasa Indonesia.

Penulis memilih Tafsir Ath-Thabari karena Imam Ath-Thabari sedikit berbeda dalam menafsirkan Surah an-Nisa ayat 92 dibandingkan dengan mufassir lain. Pada ayat tersebut, umumnya ditafsirkan bahwa salah satu kafarat pembunuhan adalah membebaskan budak mukmin.⁸ Sedangkan Ath-

⁷ Sukidi, *Kenapa Al-Qur'an Diturunkan Bertahap?* (Kanal YouTube "Jeda Nulis" Habib Husein Ja'far al-Hadar, 2021), https://youtu.be/Uj_o-vHGotk.

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5, Dan 6, Juz IV*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992); Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003); M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002); Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2008).

Thabari menafsirkannya membebaskan budak yang paham keimanan, dengan catatan budak tersebut harus sudah baligh.⁹

Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang mengusung perbudakan, tetapi penulis belum menemukan kajian tematik metode pembebasan budak melalui kafarat secara spesifik menggunakan Tafsir Ath-Thabari. Sehingga dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan warna dalam keberagaman wawasan ilmu Al-Qur'an dan tafsir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Ath-Thabari terkait ayat-ayat metode pembebasan budak melalui kafarat?
2. Bagaimana metode yang digunakan Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 472.

1. Memberikan pemahaman mengenai firman Allah tentang metode pembebasan budak melalui kafarat.
2. Memberikan pemahaman mengenai metode pembebasan budak melalui kafarat menurut Tafsir Ath-Thabari.

D. Manfaat dan Kegunaan

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ranah tafsir tematik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang mendatang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jalan tengah bagi permasalahan terkait metode pembebasan budak melalui kafarat dalam Al-Qur'an, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum terutama umat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang karya-karya ilmiah tertentu oleh peneliti terdahulu. Karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan perbudakan tentunya telah banyak diangkat, meskipun sejauh penelusuran penulis hanya menemukan beberapa.

Skripsi "Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia", ditulis oleh Khamdatul Aliyati dari UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini memaparkan

berbagai penafsiran ayat perbudakan dari para mufassir tanah air meliputi Mahmud Yunus, Ahmad Hasan, Teungku Muhammad Hasybi Ash Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab.¹⁰ Hasil penelitian beliau mengatakan bahwa sejatinya Al-Qur'an melindungi budak dan memanusiakan manusia. Beberapa mufassir menginterpretasikan budak sebagai orang yang haknya dibelenggu. Penelitian ini menggunakan metode komparasi atau *muqaran*. Maksud dari metode tersebut adalah membandingkan pendapat para mufassir terhadap penafsiran mereka dalam karya tafsir yang telah disusun.

Skripsi “Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakan”, ditulis oleh Siti Nurrahmah dari UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi ini membahas konteks turunnya ayat dan metode Al-Qur'an menghapus perbudakan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial keagamaan masyarakat Arab.¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan konteks perbudakan politik dipicu terjadinya tindakan beramai-ramai yang dilakukan elit politik Indonesia dengan mencalonkan para kerabat dekat sebagai anggota legislatif. Dalam konteks ekonomi, perbudakan dapat diperjualbelikan seiring perkembangan perdagangan dan industri. Selain itu, dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Arab, perempuan banyak dianiaya hingga bayi-bayi perempuan dibunuh karena dianggap aib.

Skripsi “Perbudakan dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)”, ditulis oleh Ericha

¹⁰ Khamdatul Aliyati, “Perbudakan Dalam Pandangan Mufassir Indonesia,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/4458/>.

¹¹ Siti Nurrahmah, “Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakan,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), <http://repository.radenfatah.ac.id/3230/>.

Alfionita dari IAIN Salatiga. Penelitian ini mengaplikasikan teori *double movement* dalam memahami ayat-ayat perbudakan dan hak asasi manusia.¹²

Skripsi “Analisis Hukum terhadap Perbudakan Kaum Wanita oleh Islamic State of Iraq and Syria (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Internasional)”, ditulis oleh Wakhidatul Mubarakah dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.¹³ Skripsi ini membahas mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh ISIS ditinjau dari segi ilmu hukum.

Artikel jurnal “Perbudakan Modern (Modern Slavery)”, ditulis oleh Muhammad Tisna Nugraha dalam Jurnal *at-Turats* Vol. 9 No. 1 Bulan Juni Tahun 2015.¹⁴ Jurnal ini meninjau perbudakan modern dari segi pendidikan.

Skripsi “Al-Qur’an dan Wacana Perbudakan dalam Konteks Modern (Studi Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha)”, ditulis oleh Ayatullah Jazmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁵ Skripsi ini memaparkan penafsiran Rasyid Ridha tentang ayat-ayat perbudakan yang diterapkan pada masa modern. Pada penelitian ini, beliau menjelaskan pemahaman Rasyid Ridha mengenai budak sebagai seseorang yang direndahkan atau haknya dirampas.

¹² Ericha Alfionita, “Perbudakan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/11139/>.

¹³ Wakhidatul Mubarakah, “Analisis Hukum Terhadap Perbudakan Kaum Wanita Oleh Islamic State of Iraq and Syria” (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2018), <http://repository.unissula.ac.id/11825/7/COVER.pdf>.

¹⁴ Muhamad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan),” *At-Turats* 9, no. 1 (2015), <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats/article/view/308>.

¹⁵ Ayatullah Jazmi, “Al-Qur’an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46605/1/AYATULLAH_JAZMI-FUF.pdf.

Rasyid Ridha menunjukkan sisi pengangkatan derajat bagi orang yang direndahkan dan berupaya menyetarakan hak manusia seperti yang diajarkan agama.

Skripsi “Perbudakan menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an al-Azim”, ditulis oleh Hamzah dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹⁶ Istilah-istilah dalam Al-Qur’an yang digunakan beliau mengenai perbudakan meliputi *‘abd, amat, raqabah, riqab, dan ma malakat aimanukum*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila pemilik budak mengetahui bahwa budak memiliki cukup harta untuk memerdekakannya, maka pemilik dianjurkan menerima harta tebusan tersebut.

Artikel jurnal “Konsep Perbudakan menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur’an”, ditulis oleh Abdul Wahid, Suarni, dan Nurul Fitri dalam *Journal of Qur’anic Studies* Vol. 4 No. 2 Bulan Juli s/d Desember tahun 2019.¹⁷ Jurnal ini memaparkan tentang hasil penafsiran Sayyid Qutb mengenai perbudakan dan cara pembebasan budak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbudakan diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya menikahi wanita budak di masa perang atau hanya budak tawanan dalam perang yang merupakan satu-satunya perbudakan diakui dalam Islam. Kemudian pembebasan budak hanya bisa dilakukan dengan membayar denda.

¹⁶ Hamzah, “Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Azim” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/4252/>.

¹⁷ Abdul Wahid, Suarni, dan Nurul Fitri, “Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an,” *Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13177>.

Dari tinjauan pustaka sebagaimana disebutkan di atas, penulis belum menemukan pembahasan mengenai metode pembebasan budak berbasis kafarat menurut Tafsir Ath-Thabari, sehingga ini dijadikan celah penulis untuk memberikan kontribusi wawasan tafsir tematik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang dirumuskan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Kerangka teori menunjukkan dari sudut pandang mana masalah yang telah dipilih akan dikaji. Dalam penelitian kualitatif, teori dipakai untuk memberikan pemahaman atau menafsirkan realitas sosial, makna-makna dalam Al-Qur'an dan hadits, serta pandangan tokoh.¹⁸ Kerangka teori sangat penting dalam menyusun penelitian karena dapat membatasi penulis agar tidak membahas hal-hal di luar fokus kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tematik yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Abd Al Hayy Farmawi. Pada tahun 1977, beliau yang menjabat sebagai guru besar pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku dengan judul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Buku tersebut mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan metode maudhu'i. Langkah-langkah tersebut diawali dengan menetapkan topik yang akan dibahas, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki korelasi dengan topik, menyusun ayat sesuai kronologi turunnya ayat, mengutip asbabun nuzul jika ada, memahami korelasi ayat-ayat dalam

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, "Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" (n.d.): 12.

surah, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, melengkapi pembahasan dengan dalil yang relevan, mempelajari ayat secara keseluruhan, dan diakhiri dengan menyusun kesimpulan.¹⁹

Sesuai dengan namanya ‘tematik’, maka yang menjadi ciri utama dari metode tersebut terlihat pada tema atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini merupakan metode topikal. Maksudnya, metode tafsir tematik memiliki cakupan yang relatif sempit, yang mana menetapkan satu tema dan membahasnya secara tuntas hingga menghasilkan kesimpulan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah-langkah yang dipakai penulis untuk menghimpun dan menganalisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, pemikiran individu atau kelompok yang dihimpun dari data dan menganalisisnya. Penulis menggunakan kerangka metode dalam penyusunan skripsi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan dilakukan dengan menemukan buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁹ Muh. Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i,” *J-PAI* 1, no. 2 (2015): 280–281, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/33525163>, h. 280-281.

2. Sumber data

Sumber data sangat penting untuk menjelaskan data-data penelitian agar mencapai fokus yang dituju. Sumber data penelitian ini tersusun atas dua macam :

- a. Sumber data primer, merupakan sumber pokok atau utama dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber pokok kitab Al-Qur'an dan kitab Tafsir Ath-Thabari karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber pelengkap untuk membantu penulis dalam menganalisis penelitian. Hal tersebut meliputi pendapat para ulama, buku-buku penunjang penelitian, dan artikel jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah. Kemudian penulis mempelajari, memilah, dan mengutip ke dalam penyusunan penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data merupakan bentuk penjabaran teknis dari kerangka teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian

ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini meliputi pengumpulan data yang diperlukan, melakukan klasifikasi, mendeskripsikan, dan analisis.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan narasi tentang daftar isi yang akan dimuat dalam bagian awal, bagian inti (batang tubuh) maupun bagian akhir skripsi.

BAB I yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, merupakan penjelasan mengapa suatu penelitian penting dilakukan. Kedua, rumusan masalah, berisi pertanyaan yang ingin ditemukan jawabannya dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian, bermaksud menunjukkan jawaban yang ingin dicapai dari rumusan masalah. Keempat, manfaat dan kegunaan dari penelitian. Kelima, metode penelitian, menguraikan tentang bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis. Keenam, tinjauan pustaka, tentang inti pokok hasil karya ilmiah penulis terdahulu yang masih memiliki korelasi dengan penelitian. Ketujuh, kerangka teori, yaitu suatu pemikiran yang dijadikan pijakan dalam penelitian. Terakhir, sistematika pembahasan dari penelitian.

BAB II membahas tentang biografi dan kitab Tafsir Ath-Thabari. Terdiri dari empat subbab. Pertama, biografi Ath-Thabari yang menjelaskan riwayat hidup dan perjalanan keilmuan. Kedua, memaparkan karya-karya tulis Ath-

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 3rd ed. (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002).

Thabari semasa hidup. Ketiga, mendeskripsikan kitab Tafsir Ath-Thabari berikut dengan latar belakang penulisan kitab, riwayat penamaan, haluan Tafsir Ath-Thabari, metodologi dan corak tafsirnya. Keempat, memaparkan penilaian ulama-ulama terhadap kitab Tafsir Ath-Thabari.

BAB III membahas tinjauan umum tentang perbudakan. Terdiri dari empat subbab, yang diawali dengan memaparkan definisi perbudakan, sejarah dan perkembangan perbudakan, sikap Islam terhadap perbudakan, dan diakhiri analisis tematik terkait ayat-ayat pembebasan budak dalam Al-Qur'an.

BAB IV berisi penafsiran Ath-Thabari terhadap ayat-ayat metode pembebasan budak berbasis kafarat. Terdiri dari dua subbab. Penulis terlebih dahulu memaparkan penafsiran ayat-ayat terpilih dari kitab tafsir Ath-Thabari, baru kemudian penulis memberikan analisis terhadap penafsiran beliau.

BAB V berisi tentang kesimpulan pembahasan, dimaksudkan untuk mengetahui isi pembahasan secara ringkas dari seluruh bab dan disertai saran sebagai buah pikiran yang konstruktif bagi perkembangan dan perbaikan kedepan.

BAB II

BIOGRAFI ATH-THABARI

A. Riwayat Hidup Ath-Thabari

Nama lengkap Ath-Thabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, kunyahnya Abu Ja'far Ath-Thabari. Beliau seorang mufassir, imam, ulama, mujtahid, ahli fiqih, ahli hadits, yang lahir di kota Amul, sebuah kota terbesar di Tabarstan.²¹ Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriyah atau 837 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir tahun 225 Hijriyah. Perbedaan versi tersebut disebabkan oleh kebiasaan penduduk negeri yang menetapkan tanggal kelahiran sesuai dengan kejadian tertentu dan bukan dengan tahun.

Ath-Thabari memiliki ayah yang dikenal sebagai pecinta ilmu dan ulama. Beliau senantiasa memberi dukungan kepada puteranya untuk menuntut ilmu. Suatu hari pernah bermimpi melihat Ath-Thabari berada di depan Rasulullah *Saw.* dengan membawa kantung berisi batu dan melemparkannya di hadapan Rasulullah *Saw.* Ahli ta'bir mengatakan bahwa kelak ketika dewasa akan menjadi seorang alim yang mengabdikan kepada agama. Ath-Thabari mematuhi perintah ayahnya, hingga muncul tanda-tanda kecerdasan dan kemahiran sejak awal menuntut ilmu. Beliau hafal Al-Qur'an di usia tujuh, menjadi imam salat di usia delapan, dan menulis hadits di usia sembilan.²²

²¹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 221.

²² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 1*, h. 7-8.

Awal mula Ath-Thabari menuntut ilmu di Amul. Sebagaimana halnya tradisi para ulama sejak masa para sahabat dan tabi'in, beliau mengembara ke negeri lain dan mencari para ulama untuk mengembangkan ilmunya. Beliau belajar dengan mendengarkan penjelasan guru, menghafal, dan membukukan. Ada banyak wilayah yang beliau singgahi. Salah satunya Baghdad, yang mana berniat mendengar penuturan langsung dari para ulama terutama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, namun tidak terwujud karena Imam Ahmad terlebih dahulu meninggal sebelum Ath-Thabari sampai ke Baghdad. Selama tinggal di sana, Ath-Thabari mempelajari dan menulis hadits, mempelajari ilmu Al-Qur'an, dan ilmu fiqih.

Perjalanan mencari ilmu berlanjut di Kufah untuk menemui Syaikh Abu Kuraib Muhammad bin Ala' Al Hamdani, guru yang perlakuannya terkenal keras terhadap muridnya. Setelah sukses belajar di Kufah, lalu menuju ke Mesir. Selama perjalanan, beliau menulis hingga sampai di Fusthath, kota yang terdapat sejumlah syaikh dan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Wahb, dan lain-lain. Lalu, beliau berguru kepada mereka. Perantauan yang cukup lama dari satu tempat ke tempat lain itu menjadikan Ath-Thabari paham dalam bidang ilmu Al-Qur'an, fiqih, hadits, bahasa, nahwu, dan syair.²³

Guru beliau lebih dari 40 orang, yaitu Muhammad bin Abdul Malik bin Abo Asy Syawarib, Ismail bin Musa As Suddi, Ishaq bin Abi Israil, Muhammad bin Abi Ma'sar, Muhammad bin Aufat-Tha'i, Musa bin Sahal ar-Ramali, Muhammad bin Abdullah, guru Bukhari dan Muslim dalam bidang

²³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 1*, h. 11.

hadits seperti Abd al-Malik ibn Abu al-Sywarib, Ahmad ibn Mani' al-Baghawi, al-Walid ibn Syuja', Abu Kuraib Muhammad ibn al-'Ala', Ya'qub ibn Ibrahim al-Dauraqi, dan lain-lain.

Kedalaman ilmu Ath-Thabari membuat orang-orang berlomba menampung samudera ilmu yang terpancar dari beliau. Beberapa ulama yang mengambil ilmu dari beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Nashr, Ahmad bin Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub al-Lakhmi, Muhammad bin Ahmad bin Hamdan bin Ali.²⁴ Teman-teman Ath-Thabari, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Farghani dan Ibnu Yazid Abi Bakar al-Qardhi, juga meriwayatkan karangan Ath-Thabari ke dalam karangan pribadi mereka.²⁵

Demikian ilmu telah menguasai akal dan hatinya, sehingga setiap pagi dan sore disibukkan dengan ilmu, hidup tanpa memiliki istri dan anak sampai akhir hayatnya. Oleh karenanya disebut sebagai "*hashuran*" (orang yang menahan diri) dan tidak mengenal wanita, senantiasa sibuk dengan ilmu sejak usia dua belas tahun dan terus belajar sampai wafat akhir bulan Syawwal tahun 310 Hijriyah. Ibnu Kamil pernah meminta nasehat agama kepada Ath-Thabari sebelum wafat, dan Ath-Thabari berkata, "Saya berwasiat untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab-kitabku dan perbanyak syahadat, wudhu, mengingat Allah, dan menjaga pandangan."²⁶

²⁴ Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari," *Syahadah* II, no. II (2014), <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/82>, h. 8.

²⁵ Yaqut al-Himawi, *Mujam Al-Adibba Juz I* (Beirut: Maktabah Syamilah, n.d.), h. 113.

²⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid I*, h. 18.

B. Karya-Karya Ath-Thabari

Ath-Thabari tergolong ulama yang produktif dalam menulis. Terdapat banyak karya intelektual Ath-Thabari yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. Ath-Thabari setiap harinya mampu menulis sebanyak 14 lembar, sehingga diperkirakan selama hidupnya jika dihitung dari masa akil baligh kisaran 72 tahun sudah menuliskan sebanyak 358.000 lembar.²⁷ Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Ath-Thabari setiap harinya mampu menulis sebanyak 40 lembar.²⁸ Berikut merupakan karya-karya Ath-Thabari²⁹ :

- a. Adab al-Manasik
- b. Adab an-Nufus
- c. Ikhtilaf al-Ulama al-Amshar
- d. Ahadits Ghodir Khom
- e. Al-Bahsir (aw Tabshir) fi Ulumuddin
- f. Tahdzib al-Atsar wa Tafshil ats-Tsabit min Akhbar
- g. Tarikh al-Umam wa al-Muluk
- h. Dzail al-Mudzil
- i. Sharaih as-Sunnah
- j. Kitab al-Ada wa Tanzil
- k. Kitab Fadhail
- l. Mukhtashar al-Faraid
- m. Al-Musnad al-Mujarad

²⁷ Muchlis M. Hanafi, *Berguru Kepada Sang Mahaguru* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 11.

²⁸ Ali Trigiyatno, "Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat," *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 6, no. 2 (2012), h. 217.

²⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h. 30.

- n. Lathif Al-Qur'an fi Ahkam Syara'i al-Islam
- o. Ibratil ar-Ru'ya lam Yatmuhu
- p. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay Al-Qur'an

C. Deskripsi Kitab Tafsir Ath-Thabari

Tafsir Ath-Thabari adalah kitab tafsir yang besar, luas, dan merupakan kitab tafsir tertua yang sampai ke tangan manusia zaman sekarang secara lengkap. Sementara tafsir-tafsir yang pernah ditulis oleh orang sebelumnya tidak selengkap milik Ath-Thabari.³⁰ Beberapa keterangan menyebutkan latar belakang penulisan kitab tafsir *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* adalah karena Ath-Thabari prihatin melihat kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an. Mereka mampu membaca tapi tidak sanggup menangkap makna sesungguhnya. Oleh sebab itu, Ath-Thabari berinisiatif menunjukkan kelebihan Al-Qur'an melalui kitab tafsir. Dalam kitab tersebut, beliau mengungkap makna Al-Qur'an dan susunan bahasa seperti nahwu, *balaghah*, juga memuat berbagai disiplin keilmuan seperti qiraat, fiqh, dan akidah.³¹

Ath-Thabari menyusun tafsir dengan menggabungkan antara riwayat, *dirayat*, dan keotentikan. Beliau memperoleh sisi riwayat dari studinya terhadap sejarah, sirah nabawiyah, syair, bahasa, qiraat, dan ucapan orang-orang terdahulu. Kemudian, dari sisi *dirayat*, beliau memperolehnya dari perbandingan terhadap pendapat para fuqaha setelah memahami dalil masing-

³⁰ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Penerjemah : Mudzakir)* (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1992), h. 496.

³¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 69.

masing dan cara pentarjihannya. Kepandaiannya dalam ilmu perdebatan membuat sisi *dirayat* semakin tajam karena beliau dapat mengadu dalil dan argumentasi.³²

Tafsir Ath-Thabari menggunakan metode tahlili, yaitu memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan mushaf Utsmani. Dalam menafsirkan, Ath-Thabari menempuh langkah-langkah sebagai berikut³³ :

1. Menggunakan jalan takwil (tafsir)
2. Melakukan penafsiran ayat dengan ayat
3. Menafsirkan Al-Qur'an dengan as-Sunnah atau hadits (*bil ma'tsur*)
4. Bersandar pada analisis bahasa bagi kata yang riwayatnya diperselisihkan
5. Mengeksplorasi syair dan menganalisa prosa Arab (lama) ketika menjelaskan makna kosakata dan kalimat
6. Memerhatikan aspek i'rab dengan proses pemikiran analogis
7. Memaparkan ragam qiraat dalam rangka mengungkap makna ayat
8. Membeberkan perdebatan di bidang fiqh dan teori hukum Islam untuk kepentingan analisis dan istinbat hukum
9. Mencermati korelasi ayat sebelum dan sesudah meski kadar relatif kecil
10. Menyinkronkan antar makna ayat untuk memperoleh kejelasan dalam rangka menangkap makna yang utuh

³² Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari", h. 12.

³³ Yunus Hasan Abidu, *Dirasat Wa Mabahits Fi Tarikh Al-Tafsir Wa Manahij Al-Mufasssirin* (Penerjemah : Qadirun Nur Dan Ahmad Musyafiq, *Tafsir Al-Qur'an : Sejarah Tafsir Dan Metode Para Mufasssir*) (Jakarta: Gaya Media, 2007), h. 72.

Gaya tulisan Ath-Thabari yang khas adalah ketika melakukan perbandingan dengan ungkapan yang sering muncul : *Pendapat yang benar dalam hal itu menurutku adalah..., menurut kami, pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ini*, dan seterusnya. Dengan cara ini, beliau telah menempuh suatu langkah metodologis dimana tafsir tidak hanya berisi penjelasan riwayat tapi telah bercampur dengan kajian analisa yang tidak keluar dari jalur kebenaran.³⁴

Sistematika penafsiran yang digunakan oleh Ath-Thabari dalam kitab tafsir tidak jauh berbeda dengan mufassir sebelumnya yang menggunakan metode tahlili. Berawal dari menyebutkan nama surah dan ayat yang dibahas, menampilkan riwayat Rasulullah *Saw.* atau sahabat dan tabi'in, menulis asbabun nuzul jika ada, menjelaskan qiraat jika mengandung perbedaan qiraat, dan menjelaskan ayat Al-Qur'an. Apabila terdapat perbedaan riwayat tentang makna kata dalam suatu ayat, maka beliau tampilkan perbedaan tersebut dahulu, baru memilih pendapat yang paling kuat.³⁵

Di lapangan, tafsir ini ditemukan bernama ganda, yaitu *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* dan *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* dengan jumlah jilid yang beragam. Tiap penerbit berbeda-beda dalam mencetak Tafsir Ath-Thabari. Ada yang 12 jilid, 15 jilid, hingga 30 jilid.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis memakai kitab Tafsir *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* versi

³⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h. 42.

³⁵ Jauhar Azizy dan Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir : Klasik-Modern*, I. (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 17.

³⁶ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an," *KORDINAT* XVII, no. 1 (n.d.), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8096>, h. 84.

terjemahan Bahasa Indonesia yang ditahqiq oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri, M. Adil Muhammad, M. Abdul Lathif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid. Kitab tafsir ini sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurna atas naskah oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Terdiri dari 26 jilid yang diterbitkan oleh Pustaka Azzam. Berikut adalah klasifikasi kitab Tafsir Ath-Thabari terjemahan :

Jilid 1 : QS. al-Fatihah ayat 1 s/d QS. al-Baqarah ayat 60

Jilid 2 : QS. al-Baqarah ayat 61 s/d QS. al-Baqarah ayat 176

Jilid 3 : QS. al-Baqarah ayat 177 s/d QS. al-Baqarah ayat 232

Jilid 4 : QS. al-Baqarah ayat 233 s/d QS. al-Baqarah ayat 286

Jilid 5 : QS. Ali Imran ayat 1 s/d QS. Ali Imran ayat 145

Jilid 6 : QS. Ali Imran ayat 146 s/d QS. an-Nisa ayat 35

Jilid 7 : QS. an-Nisa ayat 36 s/d QS. an-Nisa ayat 139

Jilid 8 : QS. an-Nisa ayat 140 s/d QS. al-Ma'idah ayat 43

Jilid 9 : QS. al-Ma'idah ayat 44 s/d QS. al-An'am ayat 50

Jilid 10 : QS. al-An'am ayat 51 s/d QS. al-A'raf ayat 28

Jilid 11 : QS. al-A'raf ayat 29 s/d QS. al-A'raf ayat 206

Jilid 12 : QS. al-Anfal ayat 1 s/d QS. at-Taubah ayat 67

Jilid 13 : QS. at-Taubah ayat 68 s/d QS. Hud ayat 37

Jilid 14 : QS. Hud ayat 38 s/d QS. Yusuf ayat 90

Jilid 15 : QS. Yusuf ayat 96 s/d QS. al-Hijr ayat 99

Jilid 16 : QS. an-Nahl ayat 1 s/d QS. al-Isra' ayat 111

Jilid 17 : QS. al-Kahfi ayat 1 s/d QS. Thaha ayat 135

Jilid 18 : QS. al-Anbiya ayat 1 s/d QS. an-Nur ayat 10

Jilid 19 : QS. an-Nur ayat 11 s/d QS. an-Naml ayat 66

Jilid 20 : QS. an-Naml ayat 67 s/d QS. al-Ahzab ayat 6

Jilid 21 : QS. al-Ahzab ayat 7 s/d QS. ash-Shaffat ayat 152

Jilid 22 : QS. ash-Shaffat ayat 153 s/d QS. az-Zukhruf ayat 17

Jilid 23 : QS. az-Zukhruf ayat 18 s/d QS. adz-Dzariyat ayat 60

Jilid 24 : QS. ath-Thur ayat 1 s/d QS. al-Mumtahanah ayat 13

Jilid 25 : QS. ash-Shaf ayat 1 s/d QS. al-Mursalat ayat 50

Jilid 26 : QS. an-Naba' ayat 1 s/d QS. an-Nas ayat 6

Tafsir Ath-Thabari diawali dengan penjelasan seputar biografi pengarang, pengantar penerbit, latar belakang penulisan, penjelasan metode yang dipakai dalam menafsirkan Al-Qur'an, landasan dibolehkannya menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan huruf-huruf dalam Al-Qur'an, jenis pendapat Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan di tujuh pintu surga, pendapat nama-nama Al-Qur'an, surah, dan ayat, menjelaskan nama surah al-Fatihah, takwil, dan lain-lain. Setelah itu, Ath-Thabari masuk ke ranah penafsiran, yang mana diawali surah al-Fatihah secara rinci. Kemudian, membahas ayat demi ayat dan menyebutkan riwayat.³⁷

³⁷ Jauhar Azizy dan Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir : Klasik-Modern*, h. 16.

D. Penilaian Ulama terhadap Kitab Tafsir Ath-Thabari

Banyak ulama yang membicarakan beliau, baik dari kepribadian atau hasil karya tulisnya terkhusus kitab Tafsir Ath-Thabari. Imam Suyuthi berkata bahwa kitab *Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* adalah kitab tafsir yang paling mulia dan terbesar. Kitab tersebut mengemukakan pendapat-pendapat ulama dan menyatakan salah satu pendapat yang paling *rajih*. Kitab tafsir ini juga mengemukakan i'rab dan istinbath ayat. Hal ini menjadikannya kitab tafsir yang lebih tinggi dibanding kitab-kitab tafsir sebelumnya. Selain itu, tafsirannya juga menggabungkan antara pendapat dan riwayat yang mana tidak dilakukan oleh orang sebelum Ath-Thabari.³⁸

Syaikhul Islam Ibnu Raimiyah memberi penilaian bahwa di antara kitab-kitab tafsir yang berada di tangan manusia sekarang ini yang paling shahih adalah kitab tafsir karya Ibnu Jarir Ath-Thabari. Sebab, di dalamnya terdapat argumentasi dari kaum salaf dengan sanad yang benar, tidak ada bid'ah, dan tidak mengutip pernyataan dari sumber seperti Muqatil dan al-Kalbi.³⁹

Syaikh Husain al-Dzahabi menyebutkan bahwa Tafsir Ath-Thabari merupakan salah seorang pelopor dalam ilmu tafsir. Kitabnya memiliki ciri khas dan meneguhkan otoritasnya. Syaikh Muhammad Ali Al Shabuni dan

³⁸ Mani' Abd Halm Mahmud, *Methodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65.

³⁹ Badar Bin Nashir Al-Badar, *Kisah Kaum Salaf Bersama Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 616.

Syaikh Manna Al Qaththan menyebutkan sebagai salah satu karya yang paling agung dan rujukan penting soal riwayat dalam penafsiran.⁴⁰

Muhammad Arkoun secara kritis mengatakan bahwa Ath-Thabari sukses menghimpun kitab tafsir yang merupakan karya monumentalnya, sejumlah kisah, tradisi, sunnah, dan informasi begitu mengesankan. Dokumen utama yang sangat berharga bagi sejarawan ini masih belum menjadi objek monografi yang menghapus citra Ath-Thabari sebagai kompilator obyektif.⁴¹

Ignaz Goldziher mengatakan : Dia merupakan satu di antara sekian banyak pemikir Islam di sepanjang masa. Dunia barat juga sangat menghargai prestasinya yang cemerlang karena di antara banyak keahliannya, dia merupakan bapak sejarah Islam. Hal ini karena maha karya sejarahnya yang sangat besar dimana kita banyak sekali mengambil manfaat darinya. Kitab tafsir ini merupakan sumber primer yang paling kaya dalam kajian tentang masa awal dalam sejarah Islam.⁴²

⁴⁰ Khairul Amin, "Tafsir Ath-Thabari: Jaami' Al Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an," *suaramuhammadiyah.id*, last modified 2020, <https://suaramuhammadiyah.id/2020/04/16/tafsir-ath-thabari-jaami-al-bayaan-fi-tafsir-al-quraan/>.

⁴¹ M. Chudlori dan Moh. Matsna, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1984), h. 257-258.

⁴² Ignaz Goldziher, *Madzhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: El Saq Press, 2006), h. 112.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BUDAK

A. Definisi Budak

Dalam Bahasa Arab, budak adalah *'abiid* atau *riqq*, yang berarti kepemilikan atau perbudakan, sedangkan kata *raqiq* bermakna budak yang dimiliki. Terkait dengan keberadaannya, seorang budak harus bersikap lembut kepada tuannya dan tidak keras terhadapnya, karena ia milik tuannya.⁴³ Budak merupakan seseorang yang berada dalam tawanan musuh dimana penawannya dapat melakukan apapun kepadanya, dengan kata lain memiliki kuasa penuh atas yang ditawan.⁴⁴

Dalam Bahasa Indonesia, perbudakan berasal dari kata budak yang berarti anak, jongos, hamba, orang gajian. Kata perbudakan didefinisikan dengan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain.⁴⁵ Dalam Bahasa Inggris, budak disebut dengan *slave*, berasal dari kata *slav* dengan merujuk kepada bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak saat peperangan pada abad pertengahan.⁴⁶

Pasal 7 ayat (2) huruf C statuta Roma menyatakan bahwa perbudakan adalah pelaksanaan dari sebagian atau semua kekuasaan pada hal kepemilikan

⁴³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Penerjemah : Mustofa, Amir Hamzah, Dkk)* (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 958.

⁴⁴ M. Mochlas Abror, "Memberantas Perbudakan," *Jurnal Kalam*, no. 96 (2011), h. 43.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 214.

⁴⁶ Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah : Textual and Contextual Studies", h. 142.

atas seseorang dan termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut adalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.⁴⁷ Bukti tertulis sejarah tertua perbudakan yang ditemukan, yaitu hukum Hammurabi di Babilonia, menyebutkan bahwa budak merupakan salah satu kelas populasi masyarakat yang menjalani aturan tertentu. Tidak jarang di Mesir mereka bangkit dan menempati posisi penting dalam negara dan pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan definisi budak mengacu pada kondisi seseorang baik kecil atau dewasa, yang berada dalam kekuasaan orang lain dan berpotensi hilangnya hak kebebasan di lingkup sosial sebagaimana manusia pada umumnya.

B. Sejarah dan Perkembangan Perbudakan

Perbudakan pertama kali terjadi pada masyarakat Mesopotamia, yaitu Sumeria, Babilonia, Asiria, dan Chaldea. Kota-kota tersebut memiliki perekonomian yang dilandaskan pada pertanian, berkiblat pada kuil-kuil, imam, lumbung, dan para juru tulis.⁴⁸ Pada masa itu, orang berpendapat bahwa perbudakan dapat terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Cara apapun dilakukan seperti mengalahkan kubu atau bangsa lain lalu menjadikannya budak. Bisa juga dengan cara membeli dari pedagang budak.⁴⁹

⁴⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 145.

⁴⁸ Abdul Fadhil, "Perbudakan Dan Buruh Migran Di Timur Tengah," *Jurnal Thaqqfiyat* 14, no. 1 (2013), h. 163.

⁴⁹ Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah : Textual and Contextual Studies", h. 143.

Sejarah perbudakan dapat ditemukan pada abad VII Sebelum Masehi, tepatnya era Yunani Kuno. Terjadi dua model perbudakan di dua kota berbeda, Athena dan Sparta. Nasib budak-budak di Athena ditentukan oleh relasi dengan pemilik. Jika relasi mereka baik, maka baik pula perlakuan yang diterima, sedangkan jika relasi mereka buruk, maka buruk pula perlakuan yang diterima. Budak-budak Athena banyak dipekerjakan di sektor domestik dan pertambangan.

Model perbudakan di Sparta menekankan sebagai pelayan dan hamba bagi pemiliknya, biasa disebut *heiot*. Mereka yang menjadi pelayan dan hamba berada di posisi sebagai warga yang terikat oleh aturan khusus dan umumnya dipekerjakan di sektor pertanian. Mereka adalah penopang perekonomian Sparta sekaligus menjadi persembahan. Perbudakan yang terjadi pada masa Yunani Kuno terus berjalan hingga perpindahan kekuasaan ke Romawi Kuno.

Pada masa Romawi Kuno, budak dipekerjakan dalam berbagai sektor. Mayoritas ada di sektor peternakan dan asisten rumah tangga. Di sisi lain, tidak jarang ada budak laki-laki yang diminta menjadi gladiator dan perempuan sebagai pemuas nafsu tentara dan warga Romawi. Perbudakan di Romawi kuno terus berjalan hingga perpindahan ke era Romawi Kristen dan Islam.

Islam datang, perbudakan mulai dihapuskan secara bertahap dan bersifat persuasif. Semua sumber perbudakan klasik ditiadakan kecuali satu sumber saja, yaitu perbudakan akibat perang. Al-Qur'an dalam QS. al-Balad ayat 13

menyatakan bahwa Islam muncul ingin menghapus berbagai bentuk yang merendahkan martabat manusia. Ayat ini turun ketika Nabi *Saw.* masih menjalankan misi penyebaran Islam di Mekkah.⁵⁰ Tidak menggunakan cara yang memerintahkan untuk menghapus secara langsung. Hal ini karena pengikut Nabi *Saw.* masih tergolong sedikit dan belum memiliki kekuatan politik yang tangguh. Kebiasaan dalam menerapkan sistem sejak zaman dahulu menjadi faktor kesulitan menyapu bersih perbudakan, sehingga perlu kesabaran dalam menghadapinya. Budak juga belum tentu siap untuk menjadi manusia sebab sudah terbiasa dengan mental budak yang melekat.⁵¹ Perbudakan tidak kemudian langsung terhapus menyeluruh. Praktik masih berlanjut sampai Dinasti Umayyah. Pada masa ini, terjadi perdagangan budak dimana tergolong bisnis yang cukup menguntungkan bagi penguasa.

Selanjutnya, stratifikasi sosial di kalangan masyarakat berlangsung pada masa Dinasti Abbasiyah. Posisi paling tinggi diduduki oleh khalifah dan keluarganya, pejabat pemerintahan, keturunan Bani Hasyim dan sekitarnya, sedangkan posisi paling rendah diduduki oleh prajurit dan pengawal istana, sahabat dekat, pembantu. Hampir semua pembantu adalah budak yang bukan pemeluk Islam. Mereka berprofesi sebagai penari, penyanyi, hingga diminta menjadi selir atau *ghilman*. Keluarga kerajaan mempunyai budak yang

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 325.

⁵¹ Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Suhuf* 4, no. 1 (2011), h. 44.

jumlahnya banyak, seperti al-Mutawakkil memiliki 4.000 selir dan al-Muqtadir memiliki 11.000 budak laki-laki Yunani.⁵²

Bangsa Eropa juga tidak lepas dari perbudakan. Berawal pada abad 14 Masehi, negara Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, mempraktikkan perbudakan hingga abad 18 Masehi. Seiring majunya sektor ekonomi, sosial, dan politik di Eropa, negara tersebut dituntut untuk menghapus perbudakan. Akhirnya, Denmark mengumumkan penghapusan perdagangan budak pada tahun 1792. Parlemen Inggris dan Amerika juga menyetujuinya. Lalu, PBB secara resmi mengatakan konvensi menentang perbudakan yang disetujui 86 negara.⁵³

C. Sikap Islam terhadap Perbudakan

Selepas terjadi perlakuan kepada budak yang tidak manusiawi, maka hadirilah Islam yang mengatur dan membuat aturan-aturan untuk menjamin hak para budak. Islam hendak mengangkat budak setingkat dengan orang yang memiliki kebebasan. Islam tidak memandang budak dengan sebelah mata, justru berhak mendapat posisi dalam masyarakat. Mempersempit jalan masuk ke perbudakan adalah langkah utama mengurangi. Dalam artian tidak menghilangkan secara mutlak, tapi menutup seluruh jalan masuk ke perbudakan, kecuali memperbudak tawanan perang. Perang yang dibolehkan memperbudak tawanan adalah perang berlandaskan syariat, seperti dalam QS. an-Nisa ayat 76, yaitu memerangi musuh Islam di jalan Allah.

⁵² Philip K. Him, *History of The Arabs (Penerjemah : R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi)* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 426-427.

⁵³ Ajib Purnawan, "Jejak-Jejak Perbudakan Di Tanah Arab," *Jurnal Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02/96 (2011), h. 49.

Islam memperlakukan budak dengan manusiawi dan mulia. Dalam hal ini, Islam memiliki sikap-sikap tersendiri kepada budak :

- a. Memberi makanan. Islam sangat menganjurkan pemilik budak berbuat baik dalam memberikan makanan dan pakaian kepada budak. Rasulullah *Saw.* dalam hadits riwayat Ahmad dan Baihaqi bersabda, “Budak memiliki hak makan dan makanan pokok dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kemampuannya.”
- b. Memanggil dengan panggilan yang baik dan tidak merendahkan, tidak hamba sahaya atau budak. Rasulullah *Saw.* dalam hadits riwayat Muslim bersabda, “Jangan kamu mengatakan ini adalah budak laki-lakiku dan ini adalah budak perempuanku. Tapi, hendaklah kamu mengatakan ini adalah putra putriku.”
- c. Larangan menzalimi budak. Islam melarang pemilik budak berbuat semena-mena dan menganiaya. Dalam hadits riwayat Muslim, dari Ibnu Umar, Rasulullah *Saw.* bersabda, “Siapa yang menampar atau memukul budaknya, maka kafaratnya adalah dengan cara memerdekakannya.”
- d. Tidak memberi beban atau pekerjaan yang berlebihan. Sebagaimana Rasulullah *Saw.* bersabda dalam hadits Shahih al-Jami’, “Bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki.”⁵⁴

Dari berbagai penjelasan tersebut, jelas bahwa Islam bersifat universal dan seirama dengan perkembangan zaman. Islam tidak menutupi fakta bahwa telah terjadi perbudakan di masa lalu, bahkan kemungkinan di masa yang akan

⁵⁴ Syeikh Abdullah Ali Bassam dan Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi, “Sikap Islam Terhadap Perbudakan,” *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/3062-sikap-islam-terhadap-perbudakan.html>.

datang dengan berbagai pergeseran bentuk. Namun, di sisi lain, Islam telah memberikan sikapnya yang adil dan persuasif untuk menolak perbudakan dan mendukung kebebasan manusia.

D. Analisis Tematik Ayat-Ayat Pembebasan Budak

Dalam Al-Qur'an, kata *fakku* tersusun atas suku kata ك - ك - ف yang bermakna memerdekakan atau melepaskan, dengan berbagai bentuk derivasi ditemukan sebanyak dua kali dalam dua surah.⁵⁵

Tabel 1.1

No.	Kata	Nama Surah	Bunyi Ayat
1.	فَكُّ	QS. al-Balad : 13	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
2.	مُنْفَكِّينَ	QS. al-Bayyinah : 1	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Selanjutnya, penyebutan budak dalam Al-Qur'an menggunakan kata *raqabah*. *Raqabah* dan *riqab* berasal dari kata *raqabah* – *yarqubu* – *ruqub*, sama-sama tersusun atas suku kata ر - ق - ب yang bermakna hamba sahaya.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 525.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 519-520.

Dengan berbagai bentuk derivasi ditemukan sebanyak 24 kali dalam 14 surah.⁵⁷

Tabel 1.2



No.	Kata	Nama Surah	Bunyi Ayat
1.	تَرَقَّبَ	QS. Thaha : 94	<p>قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ط إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرَقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾</p>
2.	يَرَقُبُوا	QS. at-Taubah : 8	<p>كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرَقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَا ذِمَّةٌ يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى وَأَكْثَرُهُمْ قُلُوبُهُمْ فَسِفُونَ ﴿٨﴾</p>
3.	يَرَقُبُونَ	QS. at-Taubah : 10	<p>لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا ذِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾</p>
4.	يَتَرَقَّبَ	QS. al-Qashash : 18	<p>فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا</p>


⁵⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, h. 323.

			<p>يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ﴿١٨﴾</p>
5.	يَتَرَقَّبُ	QS. al-Qashash : 21	<p>فُجِرَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾</p>
6.	فَارْتَقَبْ	QS. ad-Dukhan : 10	<p>فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾</p>
7.	فَارْتَقِبْ	QS. ad-Dukhan : 59	<p>فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾</p>
8.	وَأَرْتَقِبُوا	QS. Huud : 93	<p>وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْزٍ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿١٣﴾</p>
9.	فَارْتَقِبْهُمْ	QS. Qamar : 27	<p>إِنَّا مُرْسَلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾</p>
10.	مُرْتَقِبُونَ	QS. ad-Dukhan : 59	<p>فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾</p>

11.	الرَّقِيبَ	QS. al-Ma'idah : 117	<p>مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>
12.	رَقِيبٌ	QS. Huud : 93	<p>وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ</p>
13.	رَقِيبٌ	QS. Qaaf : 18	<p>مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ</p>
14.	رَقِيبًا	QS. an-Nisa : 1	<p>يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي</p>

			<p>تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦١﴾</p>
15.	رَقِيبًا	QS. al-Ahzab : 52	<p>لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾</p>
16.	رَقَبَةٍ	QS. an-Nisa : 92	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ</p>

			<p>شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا</p> <p style="text-align: right;"></p>
17.	رَقَبَةٌ	QS. an-Nisa : 92	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ^ط إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^ط وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا</p> <p style="text-align: right;"></p>
18.	رَقَبَةٌ	QS. an-Nisa : 92	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ</p>

			<p> مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا </p> 
19.	رَقَبَةٍ	QS. al-Ma'idah : 89	<p> لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ </p>

			<p>كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾</p>
20.	رَقَبَةٍ	QS. al-Mujadilah : 3	<p>وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾</p>
21.	رَقَبَةٍ	QS. al-Balad : 13	<p>فَاكُ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾</p>
22.	الرِّقَابِ	QS. al-Baqarah : 177	<p>لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ</p>

			<p>وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾</p>
23.	الرِّقَابِ	QS. at-Taubah : 60	<p>﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾</p>
24.	الرِّقَابِ	QS. Muhammad : 4	<p>فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوثَاقَ فإِذَا مِنَّا بَعْدُ وإِذَا فِداءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ</p>

			<p>أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ</p>
--	--	--	--

Mengingat jumlah ayat berkaitan dengan perbudakan dalam Al-Qur'an cukup banyak, maka penulis akan memfokuskan kepada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan metode pembebasan budak melalui kafarat. Beberapa diantaranya adalah QS. an-Nisa ayat 92, QS. al-Mujadilah ayat 3, dan QS. al-Ma'idah ayat 89.

BAB IV
PENAFSIRAN ATH-THABARI TERHADAP AYAT-AYAT
METODE PEMBEBASAN BUDAK BERBASIS KAFARAT

A. Penafsiran Ath-Thabari terhadap Ayat-Ayat Metode Pembebasan Budak berbasis Kafarat

Penulis akan mengambil beberapa ayat yang berkaitan dengan metode pembebasan budak melalui kafarat, dengan menggunakan kacamata penafsiran Ath-Thabari. Jika dilihat dari urutan turunnya ayat, maka secara berturut-turut dari ayat yang paling awal turun hingga paling akhir adalah QS. an-Nisa ayat 92, QS. al-Mujadilah ayat 3, dan QS. al-Ma'idah ayat 89.

1. QS. an-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka

(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Asbabun nuzul ayat ini berawal dari al-Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu'ay yang sempat menyiksa Ayyasy bin Abi Rabi'ah bersama Abu Jahl. Kemudian al-Harits masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ketika di Hirrah, beliau bertemu dengan Ayyasy yang mengira al-Harits masih musyrik, sehingga Ayyasy membunuh al-Harits. Ayyasy mengunjungi Nabi *Saw.* untuk memberi tahu insiden tersebut, dan kemudian QS. an-Nisa ayat 92 diturunkan oleh Allah.⁵⁸ Menurut Ath-Thabari, ayat ini ditujukan kepada Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Abi Darda, dan siapapun yang bersangkutan dalam ayat.

Dalam menyampaikan penafsiran, Imam Ath-Thabari menyebut dirinya dengan Abu Ja'far. Beliau menafsirkan ayat **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ** **مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً** “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),” maksudnya adalah orang mukmin tidak pantas melakukan pembunuhan dalam kondisi bagaimanapun. Sebab, Allah melarang perbuatan tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan sebuah riwayat. Salah satunya Sa'id menceritakan dari Al-Qatadah tentang ayat tersebut. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan pembunuhan, apalagi

⁵⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul Surah An-Nisaa’ Ayat 88 s/d 94,” *Alislamu.Com*, last modified 2013, <https://www.alislamu.com/4717/asbabun-nuzul-surah-an-nisaa-ayat-88-sd-94/>.

dengan apa yang telah didatangkan Allah kepadanya, dari janji yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Orang mukmin yang membunuh orang mukmin lain karena kesalahan, maka dibolehkan. Jika tidak sengaja membunuh, maka diwajibkan memerdekakan budak yang beriman dengan harta dan membayar denda. Pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang bijaksana kepada keluarga korban. Apabila keluarga korban memaafkan kesalahan pembunuh, maka gugur kewajiban untuk membayar denda.⁵⁹

Dalam penafsiran Ath-Thabari, Allah menjelaskan kepada hamba-Nya bahwa orang mukmin yang membunuh karena kesalahan harus membayar kafarat atau diyat. Firman Allah, **وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ**, **وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا** “dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Para ulama memiliki pendapat beragam tentang **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ** atau membebaskan budak yang beriman. Pertama, budak beriman adalah budak yang sudah menginjak baligh, mengerjakan salat, dan puasa. Salah satu diantara para ulama menyampaikan riwayat sebagai berikut : Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata : Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata : Mu’awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhaf, dari Ibnu Abbas, tentang ayat **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ** “memerdekakan

⁵⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h.460-462.

seorang hamba sahaya yang beriman,” bahwa maksud dari “yang beriman” (mukminah) yaitu orang yang mengerti tentang keimanan, mengerjakan puasa, dan salat.

Kedua, budak beriman adalah yang terlahir dari orang tua muslim meskipun masih kecil. Salah satu diantara para ulama menyampaikan riwayat sebagai berikut : Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata : Waki’ menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, “Setiap hamba sahaya yang dilahirkan dalam keadaan Islam masuk dalam kategori sifat ini.”

Menurut Ath-Thabari, pembebasan budak tidak termasuk dalam kafarat pembunuhan yang disengaja. Tetapi, jika pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja, maka pelaku diwajibkan membebaskan budak. Syarat budak yang dibebaskan adalah laki-laki atau perempuan, paham keimanan, dan sudah menginjak baligh.⁶⁰ Penafsiran tersebut menjadi *stressing point* dan sedikit berbeda jika dibandingkan penafsiran tokoh mufassir lain, yang secara general memaknai sebagai budak mukmin.⁶¹

Menurut Ath-Thabari, maksud ayat **فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ** “Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,” adalah korban terbunuh semata-mata karena kesalahan dari pihak musuh yang memeluk agama kaum musyrik, tidak diberikan keamanan saat perang, padahal dia seorang mukmin.

⁶⁰ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h.468-472.

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5, Dan 6*; Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*; Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*; RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 2*.

Mengenai ayat **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ** “memerdekakan budak yang beriman,” apabila orang muslim membunuh laki-laki yang telah masuk Islam, dan pembunuh mengira masih dalam keadaan kafir, maka dia harus memerdekakan budak beriman. Ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pertama, jika yang terbunuh dari golongan musuh tetapi telah masuk Islam, maka pembunuh tidak dikenakan diyat dan wajib memerdekakan budak beriman. Kedua, terdapat laki-laki dari kaum yang memerangi Rasul, datang ke negeri Islam untuk masuk Islam. Setelah itu, dia kembali kepada golongannya. Ketika tentara Islam melewati kaum tersebut, terjadi pertempuran dimana laki-laki itu bangkit menyerang kaumnya sendiri. Namun, tentara muslim membunuhnya karena mengira dia orang kafir.⁶²

Ath-Thabari menafsirkan maksud ayat **وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ** “jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,” adalah “Hai orang-orang yang beriman. Jika orang yang terbunuh olehmu karena kesalahan dari kaum yang terikat perjanjian dan jaminan denganmu dan kaum si terbunuh bukan termasuk kaum yang memerangi kamu.”

Firman Allah, **فَدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ** “Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.” Pembunuh diwajibkan untuk membayar diyat yang diserahkan

⁶² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h.475-479.

kepada keluarga korban, ditanggung oleh orang semestinya, dan memerdekakan budak beriman sebagai pembayaran kafarat.

Para ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat. Pertama, apabila yang terbunuh adalah kafir, maka pembunuh harus membayar diyat karena antara orang yang terbunuh dan kaumnya telah terikat perjanjian dengan kaum mukmin. Harta tersebut diberikan kepada kaumnya dan harus dengan ikhlas. Kedua, jika orang yang terbunuh adalah mukmin, maka pembunuh wajib membayar diyat yang diserahkan kepada kaum musyrik karena mereka adalah ahli dzimmah.

Pernyataan yang paling tepat menurut Ath-Thabari adalah yang mengatakan bahwa korban adalah berasal dari kaum orang-orang terikat perjanjian dengan kaum muslim. Allah berfirman **وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ** **وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ** “Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.” Pada kutipan ayat tersebut, Allah tidak berfirman secara langsung dengan lafadz *wa huwa mu'minun* atau seorang mukmin, sebagaimana firman-Nya mengenai orang-orang yang terbunuh dari golongan mukmin dan yang memerangi Islam, atau Allah hanya memaksudkan dari mereka yang mukmin, dan benar-benar mukmin. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa tebusan hamba yang kafir sama

dengan hamba yang mukmin, karena dengan tebusan itu mereka bisa mendapat kebebasan.⁶³

Ath-Thabari mengatakan, pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan terhadap orang yang memiliki unta adalah seratus unta, dan ulama sepakat tidak ada batasan dalam hal usia unta. Jika orang yang membunuh adalah orang dewasa dari keluarga yang memiliki emas, maka pembayaran diyatnya sebesar seribu dinar.⁶⁴

Maksud ayat **فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ** “Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut” adalah barangsiapa tidak mendapatkan budak beriman untuk dimerdekakan dan pembunuh tidak sanggup membayar kafarat, maka wajib untuk puasa selama dua bulan. Puasa merupakan pengganti dari memerdekakan budak, bukan tebusan. Sebab, tebusan bisa ditanggung oleh pihak keluarga, sedangkan karafat diwajibkan kepada pembunuh. Sesuai dengan sabda Rasulullah *Saw*. Kewajiban puasa tidak bisa digantikan orang lain, sedangkan tebusan bisa digantikan orang lain.

Adapun puasa selama dua bulan berturut-turut, tidak boleh diselingi berbuka pada sebagian hari yang lain, kecuali terdapat sebab-sebab yang membolehkan berbuka. Allah berfirman, **تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا** **حَكِيمًا** “untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Maksudnya, itu merupakan kemudahan

⁶³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h. 485-486.

⁶⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h. 493-494.

dari Allah Swt. dari kewajiban memerdekakan budak beriman. Jika sulit, maka harus puasa dua bulan berturut-turut. Allah mengetahui apa yang baik untuk hamba-Nya dan Maha Bijaksana dalam memutuskan perkara hamba-Nya.⁶⁵

2. QS. al-Mujadilah ayat 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Asbabun nuzul ayat ini berawal dari Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Nabi Saw. bahwa di masa muda, Khaulah telah banyak memberikan keturunan untuk suaminya, Aus ibnush-Shamith. Waktu berlalu hingga Khaulah menua dan tidak bisa melahirkan lagi. Mengetahui hal itu, suaminya seketika mengucapkan zhihar kepada istri. Tidak berselang lama, malaikat Jibril turun membawa rangkaian ayat QS. al-Mujadilah, termasuk ayat tiga ini.⁶⁶

Maksud ayat di atas, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ “Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka,” adalah orang-orang yang berkata kepada istri mereka, “Kamu bagiku bagaikan punggung ibuku.” Firman-Nya, ثُمَّ يَعُودُونَ “kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka

⁶⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*, h. 503-505.

⁶⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul Surah Al-Mujaadilah,” *Alislamu.Com*, last modified 2012, <https://www.alislamu.com/4255/asbabun-nuzul-surah-al-mujaadilah/>.

ucapkan,” para ulama berbeda pendapat mengenai menarik kembali ucapan zihar. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah menarik kembali pengharaman yang mereka peruntukkan kepada diri mereka berupa keharaman menyentuh istri. Dengan menarik kembali itu, maka diharapkan istrinya menjadi halal kembali dengan tekad untuk menyetubuhinya.

Mereka yang berpendapat demikian dalam contoh salah satu riwayat : Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata : Abdul A’la menceritakan kepada kami, dia berkata : Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat **ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا** “kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,” ia berkata, “Maksudnya adalah suami ingin menyetubuhi istrinya setelah mengucapkan zihar.” Sebagian yang lain berpendapat mirip dengan ini, hanya saja menurut mereka, kembali itu berarti tetap mempertahankan istri meski telah mengucapkan zihar. Keengganan suami yang sudah men-zihar untuk menceraikan istri adalah bentuk menarik kembali ucapan zihar itu sendiri, baik dia berniat hubungan seksual atau tidak.⁶⁷

Menurut Ath-Thabari, makna huruf *lam* pada kata **لِمَا قَالُوا** dalam ayat ini berarti “kepada” atau “di dalam” karena makna kata ini adalah, kemudian dia kembali untuk membatalkan ucapan sebelumnya yang mengharamkan untuk kemudian menghalalkan kembali. Jika dikatakan kembali untuk menghalalkan apa yang mereka haramkan atau kembali

⁶⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 24*, h. 773-774.

kepada kehalalan yang sebelumnya mereka haramkan, maka kedua makna ini benar dan esensinya sama. Jadi, tafsir kata ini adalah, mereka kembali untuk menghalalkan apa yang telah mereka haramkan, padahal dari awal Allah telah menghalalkan untuk mereka.⁶⁸

Firman Allah, **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا** “Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur,” maksudnya adalah suami yang mengucapkan zihar harus memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan, sebelum suami menggauli istri yang telah di-zihar-nya, atau sebelum istri menyentuh suami.

Firman Allah, **ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ** “Demikianlah yang diajarkan kepada kamu.” Allah mewajibkan seperti itu sebagai pelajaran yang harus diresapi. Karenanya hendaklah berhenti dari kebiasaan zihar dan berkata dusta. Firman Allah, **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** “dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Allah Maha Tahu perbuatan manusia. Allah akan memberi balasan kepada manusia lantaran perbuatan tersebut. Oleh karena itu, berhenti untuk mengatakan hal yang mungkar dan dusta.⁶⁹

3. QS. al-Ma'idah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ^ط إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ

⁶⁸ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 24*, h. 775.

⁶⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 24*, h. 777-778.

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يبين الله لكم^ع آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Asbabun nuzul ayat ini berawal dari sebuah riwayat Aisyah *ra.* tentang firman Allah “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)”, beliau menyampaikan bahwa ayat ini diturunkan ketika orang Arab mengucapkan *laa, wallaahi, wa balaa wallaahi*. Artinya, tidak, demi Allah, dan tentu, demi Allah.⁷⁰

Dalam tafsir Ath-Thabari mengatakan bahwa Allah *Swt.* berfirman kepada para sahabat Rasulullah *Saw.* yang telah mengharamkan atas diri mereka makanan-makanan yang baik, dan mereka mengharamkannya dengan mengucapkan sumpah, kemudian Allah melarang mereka mengharamkannya, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

الْأَيْمَانَ “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu

⁷⁰ Fanie, “Bab Aiman (Sumpah),” *Alislamu.Com*, last modified 2007, <https://www.alislamu.com/176/bab-aiman-sumpah/>.

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah : Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata : Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata : Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata : Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika turun ayat “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian,” kepada kaum yang mengharamkan perempuan dan daging atas diri mereka, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sumpah-sumpah yang telah kami buat?” Allah lalu menurunkan firman-Nya, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”⁷¹

Semua ulama sepakat bahwa ketika sumpah dilanggar, maka wajib ada kafarat. Kewajiban kafarat ketika melanggar sumpah dikenakan pada sumpah yang dilakukan sekali, meskipun orang tersebut tidak pernah mengulangi sumpahnya. Dengan demikian, diketahui bahwa Allah menghukum orang yang bersumpah dan berjanji berdasarkan ketetapan hati, meskipun tidak mengulang-ulangnya.⁷²

⁷¹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 299-300.

⁷² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 301.

Firman Allah, فَكَفَّرْتُمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ, “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin,” menurut Ath-Thabari, kafarat atas sumpah yang sengaja dilakukan adalah memberi makan sepuluh orang miskin. Huruf *ha* pada firman Allah فَكَفَّرْتُمْ merujuk kepada lafadz *maa* pada kalimat بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ, karena ketetapan hatinya terhadap sumpahnya, sehingga dia harus membayar kafarat. Tidak boleh dikatakan kepada orang yang telah dihukum, “Allah tidak menghukumnya karena sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah.”

Firman-Nya, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ الَّتِي فِي أَيْمَانِكُمْ, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),” merupakan petunjuk jelas bahwa dia tidak dihukum dari semua sisi. Takwil yang benar menurut Ath-Thabari mengenai hal tersebut adalah “Wahai manusia, Allah tidak menghukum kalian karena kesalahan dalam perkataan dan sumpah, selama dengan sumpah tersebut kalian tidak bermaksud bermaksiat kepada Allah dan tidak menyalahi perintah-Nya, serta tidak bermaksud berbuat dosa. Akan tetapi, Allah menghukum kalian karena kalian bermaksud berbuat dosa, dan kalian mewajibkan atas diri kalian dan benar-benar diinginkan oleh hati kalian. Lalu, Allah mengampuni semua itu dari kalian, menutup keburukan yang ada pada diri kalian berupa bohong dan dusta.”⁷³

Takwil dari firman Allah مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ, “dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,” adalah dari makanan yang

⁷³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 311-312.

diberikan kepada keluarga dalam keadaan sedikit atau banyak. Jadi, kafarat sumpah adalah dengan salah satu kafarat yang diwajibkan karena keharusannya. Caranya dengan melaksanakan sesuai perintah Rasulullah, berupa kewajiban kepada pembayar kafarat untuk memberi makan dengan ukuran yang mencukupi sepuluh orang miskin, tanpa mengumpulkan mereka untuk makan siang atau makan malam dengan diberi roti dan lauk.

Makanan yang paling sepadan bagi orang kaya kepada keluarganya adalah dua *mud*, dan kafaratnya adalah setengah *sha'*, yang seperempatnya adalah lauk. Sedangkan makanan yang paling sepadan untuk orang biasa kepada keluarganya adalah satu *mud*, maka kafaratnya adalah seperempat *sha'*.⁷⁴

Firman Allah, *أَوْ كَسَوْتُهُمْ* “atau memberi pakaian kepada mereka”. Ath-Thabari mengatakan kafarat terhadap sumpah yang sengaja dilakukan adalah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian. Pilihan dalam hal tersebut ada pada pembayar kafarat. Dalam konteks pakaian yang dimaksud, ada beragam pendapat dari para ulama. Pertama, memberikan satu pakaian. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata : Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai pemberian pakaian kepada orang-orang miskin dalam hal kafarat sumpah, “Paling rendah adalah sebuah pakaian.”

⁷⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 332-333.

Kedua, memberikan dua pakaian. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata : Ubaidah menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata : Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, semuanya berasal dari Daud bin Abi Hind, dari Sa'id bin Al Musayyab, mengenai firman Allah, *أَوْ كِسْوَتُهُمْ* “atau memberi pakaian kepada mereka,” ia berkata, “Daster dan serban.”

Ketiga, memberikan pakaian yang menyeluruh seperti selimut dan pakaian, serta sesuatu yang pantas untuk dipakai keluar rumah dan tidur. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Hannad bin As-Sari menceritakan kami, ia berkata : Abu Al Ahwas menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, “Pakaian yang diberikan adalah pakaian yang menyeluruh.”

Keempat, pakaian berupa sarung, selimut, dan gamis. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata : Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Burdah, dari Rafi, dari Ibnu Umar, ia berkata –dalam pemberian pakaian terhadap kafarat--, “Yaitu sarung, selimut, dan gamis.”

Kelima, semua pakaian yang diberikan telah memenuhi berdasarkan keumuman ayat. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata : Abdus-Salam bin Harb menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujahid, ia berkata, “Memenuhi kafarat sumpah segala sesuatu, kecuali celana dalam.”⁷⁵

Takwil firman Allah *أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* “atau memerdekakan seorang budak.” Maksudnya adalah membebaskan budak dari tawanan atau kehinaan perbudakan. Asal kata *تَحْرِيرُ* adalah terbebas dari tawanan. Dari perkataan Farazdaq bin Galib disebutkan bahwa membebaskan budak artinya melepas tali belenggu, karena orang Arab jika menawan tawanan, ia akan mengikat tangannya ke lehernya dengan suatu ikatan, tali, atau yang lainnya. Jika orang Arab membebaskan tawanan dari penawannya, maka mereka membebaskan tangannya dan melepaskan semua ikatan dari kedua tangannya.

Demikian pula firman Allah *أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* “atau memerdekakan seorang budak.” Kata *تَحْرِيرُ* disandarkan kepada kata *رَقَبَةٍ*. Jika di sana tidak terdapat belenggu dalam perbudakannya, serta tidak ada ikatan tangan, maka yang dimaksud pembebasan adalah diri budak tersebut. Budak yang dimaksud untuk dibebaskan adalah yang tidak lumpuh, buta, bisu, terpotong tangan, gila. Boleh budak kecil maupun besar, muslim maupun kafir.⁷⁶

Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata : Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata,

⁷⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 344.

⁷⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 346.

“Barangsiapa diwajibkan atasnya budak wajib, hendaklah dia membeli yang masih bernapas.” Ia berkata, “Jika membebaskan budak yang bisa bekerja, maka kafaratmu telah terpenuhi. Tidak boleh membebaskan budak yang tidak bisa bekerja. Boleh membebaskan budak yang masih bisa bekerja seperti yang buta sebelah (picek), atau sejenisnya. sementara yang tidak bisa bekerja, seperti budak yang buta atau lumpuh, maka tidak mencukupi (tidak dianggap sah) untuk membayar kafarat.”

Riwayat lain juga menyebutkan tentang kafarat sumpah berupa pembebasan budak yang sehat, boleh dengan budak kecil. Para ulama yang berpendapat demikian, salah satunya menyebutkan riwayat berikut : Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata : Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, “Tidak terpenuhi pembayaran kafarat dengan budak kecuali budak yang sehat.”

Ath-Thabari menafsirkan *فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ* “barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari,” bagi yang tidak sanggup melakukan kafarat sumpah yang mewajibkan memberi makanan, pakaian, dan membebaskan budak, maka dia harus berpuasa selama tiga hari. Orang yang saat ia melanggar sumpah tidak memiliki apa-apa selain makanan pokoknya sendiri dan keluarga untuk sehari semalam, maka ia boleh berpuasa selama tiga hari. Jika ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya sendiri dan keluarga pada siang dan malam, maka ia tidak diperbolehkan puasa, karena salah satu kewajiban dari tiga kewajiban.

Hujjah menetapkan bahwa orang yang tidak memiliki uang atau makanan sama sekali, kecuali hanya cukup bagi dirinya dan keluarganya, serta orang yang terlibat hutang, tidak diwajibkan membayar kafarat dengan harta, dan dibolehkan berpuasa selama tiga hari.⁷⁷

Allah mewajibkan kepada seseorang yang memiliki kewajiban membayar kafarat agar menebusnya dengan memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak. Jika ia tidak memiliki kemampuan untuk menebus dengan tiga hal tersebut, maka ia wajib membayarnya dengan berpuasa selama tiga hari, yang mana boleh dikerjakan secara berturut-turut atau terpisah. Hal tersebut dibolehkan, sebab Allah menyampaikannya secara umum tanpa ada pengkhususan.

Firman Allah, **ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَآخِظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** “Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga sumpah dari pelanggaran atas sumpah itu sendiri. Allah juga telah menjelaskan tentang kafarat-nya dalam ayat Al-Qur’an agar orang-orang yang melampaui batas tidak dapat beralasan “Aku tidak mengetahui hukum Allah yang berkenaan dengan hal itu,” agar

⁷⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 353-354.

manusia bersyukur kepada Allah atas hidayah dan taufik yang dianugerahkan.⁷⁸

B. Analisis terhadap Penafsiran Ath-Thabari

Melihat kepada kitab-kitab tafsir yang ada, kitab Tafsir Ath-Thabari merupakan kitab tafsir yang istimewa, dimana ia dikenali sebagai kitab yang cukup lengkap dan agung dalam menafsirkan Al-Qur'an berpandukan himpunan riwayat-riwayat dan perkataan para salaf (sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in).

Ath-Thabari menggunakan strategi penafsiran tertentu ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang secara literal membiarkan terbukanya kemungkinan keselamatan non Muslim. Strategi-strategi ini adalah analisis filologis, *asbabun nuzul*, pencabutan (*naskh*), menimbang pendapat yang bertentangan (*tarjih*), mengalihkan makna leksikal, membuat kasus dari arti literal dari sebuah ayat (*'amm* dan *khass*), memberikan konteks yang berbeda dari interpretasi, dan penggabungan tradisi.⁷⁹

Setiap mufassir tentu memiliki model penafsiran masing-masing, meliputi metode, bentuk, dan coraknya. Metode penafsiran yang digunakan oleh Ath-Thabari adalah metode analitis (*tahlili*), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya, serta

⁷⁸ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 9*, h. 358-359.

⁷⁹ Zaenal Muttaqin, "The Interpretation of Qur'anic Verses on the Salvation of Religious Others by Abū Ja'far Muḥammad b. Jarīr Al-Ṭabarī (d. 310 / 923): Content and Method" (2018): 226 s., <https://5d1632667fca9cb12a87554204e085cad1a7e052.vetisonline.com/docview/2410393445/253DE840BCB240BBPQ/33?accountid=159111>, h. 205.

menerangkan makna-makna yang tercakup sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir. Keahliannya dalam bidang qira'at digunakan untuk mengungkap ragam makna ayat dari sisi bacaan. Beliau menguraikan makna dalam Al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf dari QS. al-Fatihah hingga QS. an-Naas.

Bentuk penafsiran Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah *bil ma'tsur*, bentuk penafsiran yang paling tua dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir *bil ma'tsur* diterima dan diriwayatkan dari Nabi, sahabat, dan tabi'in dari mulut ke mulut dengan menyebutkan para perawinya mulai dari Nabi *Saw.* terus kepada perawi terakhir.

Hal ini terlihat sekali dalam penafsiran beliau yang menghadirkan banyak riwayat dari hadits maupun atsar para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan suatu ayat. Penulis mengambil contoh ayat pembebasan budak melalui kafarat pada QS. an-Nisa : 92. Sebelum memulai penafsiran, beliau menyebutkan kalimat "Takwil firman Allah..." Selanjutnya, disusul dengan penafsiran beliau, "Abu Ja'far berkata, maksud ayat **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً** "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)," adalah tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan perbuatan itu, dalam kondisi bagaimanapun..."

Kemudian, beliau memperkuat argumennya dengan riwayat-riwayat, "Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata : Yazid menceritakan kepad kami, ia berkata : Sa'id menceritakan kepada kami dari

Al Qatadah, tentang ayat **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً** “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),” ia berkata “Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan hal itu, apalagi didatangkan Allah kepadanya.” Beliau menguraikan riwayat-riwayat tersebut secara runtut, sekalipun terdapat perbedaan pendapat atau lebih mengenai suatu ayat.

Dalam menghadirkan riwayat-riwayat tersebut, beliau tidak menyebutkan secara langsung apakah *shahih* atau *dhaif*. Seperti yang dikatakan Moch Dimas Maulana dalam sebuah artikel berjudul “Sekilas tentang Tafsir Al-Thabari,” tafsiran Ath-Thabari terlihat lepas dari tanggung jawab.⁸⁰ Tetapi menurut penulis, walaupun Ath-Thabari tidak menyampaikan status riwayat *shahih* atau tidak, beliau masih melakukan *tarjih* (memilih pendapat paling kuat) dengan menggunakan kalimat ‘pendapat yang benar adalah...’ atau “pendapat yang paling tepat adalah...” untuk memberikan kesimpulan mana riwayat yang menurut beliau dapat dijadikan pegangan. Sehingga siapapun yang membaca tafsir Ath-Thabari dapat menemukan jalan tengah terkait ayat yang dibahas.

Contohnya terletak pada an-Nisa ayat 92. Setelah disebutkan beberapa riwayat yang berbeda, Ath-Thabari menuliskan seperti ini : “Abu Ja’far berkata : Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa melalui ayat

⁸⁰ Moch Dimas Maulana, “Sekilas Tentang Tafsir Al-Thabari,” *Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) An Nur Yogyakarta*, last modified 2018, <https://iiq-annur.ac.id/sekilas-tentang-tafsir-al-thabari/>.

ini, Allah memperkenalkan kepada hamba-Nya, orang-orang mukmin yang telah membunuh karena kesalahan, membayar kafarat atau denda...”

Meski menambahkan hadis dalam tafsirnya, Ath-Thabari tidak bisa begitu saja termasuk di antara kelompok ulama tradisional. Memang, Ath-Thabari bersandar berat pada tradisi, dan pengantar tafsirnya dengan jelas menyatakan bahwa tafsir Nabi merupakan sumber utamanya dalam mengungkap makna Al-Qur’an. Namun, Ath-Thabari tidak demikian hanya penyusun tradisi. Beliau juga mengemukakan pendapatnya sendiri.

Selain metode dan bentuk, kitab tafsir biasanya juga memiliki corak tersendiri. Hakikat corak sebenarnya menurut penulis adalah seperti perkataan Prof. Nashruddin Baidan, yang mana terletak pada dominannya sebuah pemikiran atau ide mufassir.⁸¹ Beberapa penelitian menyatakan Ath-Thabari memakai corak bil ma’tsur, ada yang menyatakan tidak memiliki corak khusus, ada yang menyatakan memakai corak hukum. Setelah penulis membaca kitab tafsir Ath-Thabari terutama berkaitan dengan ayat-ayat pembebasan budak, beliau cenderung memakai corak khusus, yaitu linguistik. Penulis mengambil contoh beliau menjelaskan makna kata dengan nahwu. Terletak pada QS. al-Mujadilah : 3, “...Makna hurum *lam* pada kata لِمَا قَالُوا dalam ayat ini berarti *ila* (kepada) atau *fii* (di dalam), karena makna kata ini adalah kemudian dia kembali untuk membatalkan ucapan sebelumnya yang mengharamkan untuk kemudian menghalalkan kembali...”

⁸¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 388.

Penulis mengambil contoh beliau menjelaskan makna kata dengan mengutip syair Arab kuno. Terletak pada penafsiran QS. an-Nisa : 92, “Mengenai firman-Nya, ‘kecuali karena tersalah (tidak sengaja)’, ia berkata ‘kecuali orang-orang mukmin yang telah membunuh orang mukmin lainnya karena kesalahan, dan tidaklah hal itu yang dijadikan oleh Tuhannya baginya, maka dibolehkan baginya. Pengecualian ini oleh ahli bahasa dinamakan pengecualian terputus, seperti yang dikatakan oleh Jarir bin Athiyah, ‘*Di antara telur itu tidak akan jauh dari induknya dan dia tidak akan keluar kecuali beberapa burd jauhnya.*’ Maksudnya adalah telur tidak akan keluar ke bumi kecuali melewati ekor induknya. Sedangkan ekor itu sendiri bukan bagian dari bumi.”

Ath-Thabari juga memakai qira’at dalam menafsirkan Al-Qur’an. Dari tiga ayat tentang pembebasan budak melalui kafarat, penulis menemukannya pada QS. al-Ma’idah : 89. Terkait cara membaca ayat *وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ* beliau mengatakan, “...Yang paling benar adalah cara baca orang yang men-takhfif-kan huruf *qaf*, karena orang Arab hampir tidak pernah menggunakan *wazan* dalam pembicaraan, kecuali pada hal-hal yang didalamnya terdapat pengulangan berkali-kali...”

Kegunaan kitab tafsir dalam kehidupan umat Muslim adalah untuk memberikan perspektif mengenai ayat Al-Qur’an yang tidak dapat dipahami hanya lewat terjemahan saja. Terkhususnya penggunaan kitab tafsir untuk mengupas topik penelitian ini, yaitu metode pembebasan budak. Islam yang datang sebagai *rahmatan lil ‘alamin* memang tidak langsung mengharamkan

perbudakan. Tetapi, sejarah hidup Rasulullah *Saw.* menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang perbudakan. Pada masa Rasulullah, perbudakan sudah melekat dalam masyarakat Arab. Maka dari itu, pembebasannya tidak bisa secara langsung sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Perlakuan dengan manusiawi telah berlangsung berabad silam yang diperuntukkan bagi para budak, supaya mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban seperti orang-orang merdeka. Selain pembebasan dari dalam, yaitu mendapatkan perlakuan yang pantas, Islam sungguh-sungguh ingin melepaskan belenggu perbudakan dari luar. Kitab suci Al-Qur'an menjadi bukti konkret terdapat firman Allah yang mengisyaratkan pembebasan budak dengan berbagai metodenya.

Berdasarkan penafsiran Ath-Thabari pada subbab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa aspek penting yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pembebasan Budak melalui Kafarat Pembunuhan

Ini adalah wasilah penting dalam membebaskan para budak. Dalam Al-Qur'an, ditemukan dalil yang memerintahkan membebaskan budak dengan cara seperti ini, yaitu membebaskan budak karena melakukan pelanggaran syariat Islam. Salah satunya kafarat pembunuhan. Disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 92, terdapat dua sebab diwajibkan membayar kafarat. Pertama, kesalahan akibat membunuh karena tidak sengaja. Orang mukmin yang melakukan pembunuhan karena ketidaksengajaan mereka, harus membayar kafarat berupa membebaskan budak dan membayar diyat kepada keluarga korban. Budak yang dibebaskan dalam kasus

pembunuhan tersebut adalah budak beriman, yaitu paham akan keimanannya, baik laki-laki atau perempuan yang sudah baligh. Apabila keluarga korban memaafkan kesalahan pembunuh, maka gugur kewajibannya untuk membayar denda.

Kedua, kesalahan akibat membunuh seseorang yang terikat dalam perjanjian damai dengan kaum muslim. Korban terbunuh karena kesalahan dari pihak musuh yang memeluk agama kaum musyrik dan dia tidak diberi keamanan saat perang. Di sini, Allah tidak menyebutkan korban adalah orang mukmin, sehingga ini ditujukan kepada hamba kafir dan hamba mukmin. Apabila seorang muslim membunuh laki-laki yang memiliki perjanjian damai dengan mereka, maka dia harus membebaskan budak beriman dan membayar diyat. Diyat tersebut berupa seratus unta apabila orang yang terbunuh berasal dari keluarga yang memiliki unta, dan seribu dinar apabila orang yang terbunuh berasal dari keluarga yang memiliki emas.

Bagi yang tidak sanggup untuk membebaskan budak beriman atau membayar diyat, maka diwajibkan berpuasa dua bulan dan tidak boleh digantikan orang lain. Pembunuh harus puasa tanpa terputus kecuali sebab-sebab yang membolehkan berbuka.

2. Metode Pembebasan Budak melalui Kafarat Zhihar

Metode pembebasan budak dalam hal kafarat juga terdapat dalam QS. al-Mujadilah ayat 3. Suami sengaja mengatakan pada istrinya “kamu bagiku bagaikan punggung ibuku,” atau sejenisnya, dimana dalam konteks

ini suami hendak men-zihar istri. Ini menyebabkan pasangan suami istri yang semula halal menjadi haram akibat zihar tersebut.

Kemudian, suami ingin membatalkan atau menarik ucapan zihar, dengan harapan istrinya menjadi halal kembali untuk dirinya. Entah dengan niatan akan berhubungan seksual atau tidak. Mengenai hal tersebut, maka suami yang telah mengucapkan zihar harus membebaskan budak laki-laki atau perempuan, sebelum mereka dapat bersentuhan kembali. Allah memberi tahu hamba-Nya agar tidak membiasakan diri mengucap zihar dan berkata dusta. Sebab, semua perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya.

3. Metode Pembebasan Budak melalui Kafarat Sumpah

Kafarat sumpah menjadi salah satu peluang budak untuk dibebaskan. Dalam QS. al-Maidah ayat 89, Allah memberi hukuman kepada manusia yang sengaja bersumpah dengan maksud bermaksiat kepada Allah dan menyalahi perintah-Nya. Hukuman tersebut berupa kewajiban memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak.

Makanan yang diberikan adalah yang mencukupi ukuran sepuluh orang miskin. Jika pelaku berasal dari keluarga kaya, maka baiknya memberikan makanan dua *mud*, kafarat setengah *sha'*, dan seperempatnya adalah lauk. Jika pelaku berasal dari keluarga biasa, maka baiknya memberikan makanan satu *mud* dan kafarat seperempat *sha'*.

Membebaskan budak dalam kafarat ini maksudnya adalah membebaskan budak dari tawanan atau kehinaan perbudakan. Melepas segala sesuatu yang membelenggu pada fisiknya seperti tali atau memberikan pembebasan pada diri budak tersebut. Budak yang layak dibebaskan adalah yang tidak lumpuh, buta, bisu, terpotong tangannya, dan gila. Boleh budak kecil maupun besar, muslim maupun kafir.

Selain memberi makan sepuluh orang miskin, memberikan pakaian, atau membebaskan budak, Allah juga memberikan pilihan lain supaya terbebas dari kafarat, yaitu puasa tiga hari. Allah menyampaikannya secara umum, dapat dikerjakan berturut-turut atau terpisah. Bukan tanpa alasan, Allah memberikan kafarat sumpah agar umat-Nya tidak melampaui batas dan selalu bersyukur atas taufik yang diberikan.

Jika meninjau dari kebiasaan sistem hukum buatan manusia, apabila terjadi perbuatan menyimpang yang dianggap merugikan negara atau lembaga tertentu, maka balasannya adalah masuk penjara. Penjara merupakan tempat seseorang ditahan secara paksa dan terdapat pengekangan kebebasan di bawah otoritas negara. Berbanding terbalik dengan metode yang Islam terapkan. Penyimpangan dalam Islam dijatuhi hukuman membebaskan seseorang dari perbudakan. Tidak ada orang yang didzalimi melalui cara tersebut. Pelaku penyimpangan tidak hilang kebebasannya, sama dengan budak yang mendapatkan kebebasannya kembali. Semua pintu ke arah perbudakan telah ditutup rapat, sehingga

seiring perkembangan demografi, perlahan angka perbudakan mengecil dengan sendirinya.

Perlunya umat muslim mempelajari sejarah dan tafsir Al-Qur'an, terutama tentang perbudakan, agar manusia dapat merefleksikan diri dan mengambil nilai pembelajaran di dalamnya. Meskipun perbudakan zaman Nabi *Saw.* sudah tidak relevan di zaman modern, tetapi perbudakan dengan berbagai pergeseran bentuk bukanlah sesuatu yang boleh diterapkan. Apalagi jika sudah bersinggungan dengan kebebasan manusia. Dengan adanya metode pembebasan budak dalam Al-Qur'an, Islam tentu sangat menjunjung nilai humanisme dan menentang praktik perbudakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan metode pembebasan budak antara lain QS. an-Nisa ayat 92, QS. al-Mujadilah ayat 3, dan QS. al-Maidah ayat 89. Setelah mengkaji ayat dengan menggunakan kitab tafsir Ath-Thabari, maka disini penulis menemukan *point* penting bahwa metode pembebasan budak dapat dilakukan salah satunya dengan memenuhi kafarat. Pertama, membebaskan budak beriman laki-laki atau perempuan yang sudah baligh sebagai sarana memenuhi kafarat pembunuhan. Kedua, membebaskan budak laki-laki atau perempuan untuk memenuhi kafarat zihar. Ketiga membebaskan budak kecil maupun besar, muslim maupun kafir, sebagai sarana memenuhi kafarat sumpah.
2. Ath-Thabari menafsirkan ayat tidak hanya menggunakan akal nya saja, melainkan berpegang pada riwayat sahabat atau tabi'in. Sehingga aspek ini cukup menonjol dan membuktikan bahwa beliau lebih banyak mengutip riwayat dibanding pemikiran pribadi. Metode penafsiran yang digunakan oleh Ath-Thabari adalah metode analitis (*tahlili*), memiliki bentuk penafsiran *bil ma'tsur*, dan corak yang dipakai Ath-Thabari adalah corak khusus berupa linguistik.

B. Saran

Demikian pemaparan penulis mengenai metode pembebasan budak berbasis kafarat dengan menggunakan penafsiran Ath-Thabari. Penulis menyadari bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam penelitian karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Diharapkan pada penelitian mendatang, ada yang memberikan kontribusi wawasan dengan tema serupa dan mencakup pembahasan yang lebih sempurna. Selain itu, penulis harap penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai pembebasan budak dan menambah kecintaan terhadap kitab suci Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fadhil. "Perbudakan Dan Buruh Migran Di Timur Tengah." *Jurnal Thaqqfiyat* 14, no. 1 (2013).
- Abdul Wahid, Suarni, dan Nurul Fitri. "Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13177>.
- Abdurrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an." *KORDINAT XVII*, no. 1 (n.d.). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8096>.
- Agus Muhammad. "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Suhuf* 4, no. 1 (2011).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5, Dan 6. Juz IV*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Ahmad Sayuti Anshari Nasution. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ahkam XV*, no. 1 (2015): 96. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2852>.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ajib Purnawan. "Jejak-Jejak Perbudakan Di Tanah Arab." *Jurnal Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02/96 (n.d.).
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Penerjemah : Mustofa, Amir Hamzah, Dkk)*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Alfionita, Ericha. "Perbudakan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/11139/>.
- Ali Trigiyatno. "Pandangan Ibnu Jarir Ath-Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Shalat." *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 6, no. 2 (2012).
- Aliyati, Khamdatul. "Perbudakan Dalam Pandangan Mufassir Indonesia." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. <http://eprints.walisongo.ac.id/4458/>.
- Amaruddin. "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari." *Syahadah II*, no. II (2014). <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/82>.

- Badar Bin Nashir Al-Badar. *Kisah Kaum Salaf Bersama Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Bahey, Muhammad. *Al-Islam Wa Al-Riqq*. Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensikopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faizah Ali Syibromalisi, Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir : Klasik-Modern*. I. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Fanie. "Bab Aiman (Sumpah)." *Alislamu.Com*. Last modified 2007. <https://www.alislamu.com/176/bab-aiman-sumpah/>.
- Hamzah. "Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/4252/>.
- Ignaz Goldziher. *Madzhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: El Saq Press, 2006.
- Imam Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. I. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Jalaluddin As-Suyuthi. "Asbabun Nuzul Surah Al-Mujaadilah." *Alislamu.Com*. Last modified 2012. <https://www.alislamu.com/4255/asbabun-nuzul-surah-al-mujaadilah/>.
- . "Asbabun Nuzul Surah An-Nisaa' Ayat 88 s/d 94." *Alislamu.Com*. Last modified 2013. <https://www.alislamu.com/4717/asbabun-nuzul-surah-an-nisaa-ayat-88-sd-94/>.
- Jazmi, Ayatullah. "Al-Qur'an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46605/1/AYATULLAH JAZMI-FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46605/1/AYATULLAH%20JAZMI-FUF.pdf).
- Khairul Amin. "Tafsir Ath-Thabari : Jaami' Al Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an."

Suaramuhammadiyah.Id. Last modified 2020.
<https://suaramuhammadiyah.id/2020/04/16/tafsir-ath-thabari-jaami-al-bayaan-fi-tafsir-al-quraan/>.

- M. Chudlori dan Moh. Matsna. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1984.
- M. Mochlas Abror. "Memberantas Perbudakan." *Jurnal Kalam*, no. 96 (2011).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mani' Abd Halm Mahmud. *Methodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Manna' Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Penerjemah : Mudzakir)*. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1992.
- Moch Dimas Maulana. "Sekilas Tentang Tafsir Al-Thabari." *Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta*. Last modified 2018. <https://iiq-annur.ac.id/sekilas-tentang-tafsir-al-thabari/>.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. 3rd ed. Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002.
- Mubarokah, Wakhidatul. "Analisis Hukum Terhadap Perbudakan Kaum Wanita Oleh Islamic State of Iraq and Syria." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2018.
<http://repository.unissula.ac.id/11825/7/COVER.pdf>.
- Muchlis M. Hanafi. *Berguru Kepada Sang Mahaguru*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Muh. Tulus Yamani. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *J-PAI* 1, no. 2 (2015): 280–281. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/33525163>.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muttaqin, Zaenal. "The Interpretation of Qur'anic Verses on the Salvation of Religious Others by Abū Ja'far Muḥammad b. Jarīr Al-Ṭabarī (d . 310 / 923): Content and Method" (2018): 226 s.
<https://5d1632667fca9cb12a87554204e085cad1a7e052.vetisonline.com/docview/2410393445/253DE840BCB240BBPQ/33?accountid=159111>.
- Nugraha, Muhamad Tisna. "Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan)." *At-Turats* 9, no. 1 (2015).
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats/article/view/308>.
- Nurrahmah, Siti. "Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakan." *Skripsi*.

- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
<http://repository.radenfatah.ac.id/3230/>.
- Philip K. Him. *History of The Arabs (Penerjemah : R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi)*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya, 2008.
- Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sukidi. *Kenapa Al-Qur'an Diturunkan Bertahap?* Kanal YouTube “Jeda Nulis” Habib Husein Ja'far al-Hadar, 2021. https://youtu.be/Uj_o-vHGotk.
- Syeikh Abdullah Ali Bassam dan Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi. “Sikap Islam Terhadap Perbudakan.” *Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/3062-sikap-islam-terhadap-perbudakan.html>.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. “PPedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir” (n.d.): 12.
- Wahid, Abdul Hakim. “Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah : Textual and Contextual Studies.” *NUANSA VIII*, no. 2 (n.d.). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/392/339>.
- Yaqut al-Himawi. *Mujam Al-Adibba Juz I*. Beirut: Maktabah Syamilah, n.d.
- Yunus Hasan Abidu. *Dirasat Wa Mabahits Fi Tarikh Al-Tafsir Wa Manahij Al-Mufassirin (Penerjemah : Qadirun Nur Dan Ahmad Musyafiq, Tafsir Al-Qur'an : Sejarah Tafsir Dan Metode Para Mufassir)*. Jakarta: Gaya Media, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyah Khoviya Nida
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 4 November 1999
NIM : 18.11.11.004
E-mail : nidaadin99@gmail.com
Nomor HP : 083166443122
Alamat : Jalan Pepaya 51, Kelurahan Taman, Kota Madiun
Nama Ayah : Wagimin Bambang Nugroho
Nama Ibu : Suprihatin
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Riwayat Pendidikan :

1. TK LKMD Kejuron Kota Madiun
2. TK/RA Masyithoh Kota Madiun
3. MI Islamiyah 3 Kota Madiun
4. MTs Negeri Kota Madiun
5. SMA Negeri 5 Kota Madiun
6. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Seksi Bidang Apresiasi Seni OSIS MTs Negeri Kota Madiun
2. Pengurus dalam Palang Merah Remaja (PMR) MTs Negeri Kota Madiun
3. Ketua Seksi Bidang Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam OSIS SMA Negeri 5 Kota Madiun
4. Ketua Akhwat Forum Komunikasi Pelajar Islam (FKPI) SMA Negeri 5 Kota Madiun
5. Wakil Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) UIN Raden Mas Said Surakarta